



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA YURIDIS TENTANG KLAUSULA BAKU DALAM
FORMULIR PENDAFTARAN PT GLOBAL DIVE**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

AJIE P PRASETYO
0606044423

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ajie P Prasetyo

NPM : 0606044423

Tanda Tangan



Tanggal : Juli 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Ajie P Prasetyo
NPM : 0606044423
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisa Yuridis Tentang Formulir Pendaftaran PT
Global Dive

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Suharnoko, S.H., M.Li.
Pembimbing : Endah Hartati S.H, M.H
Penguji : Surini A Syarif S.H, M.H



Ditetapkan di : Kampus FHUI Depok
Tanggal :

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucap Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari yang berganti hari dengan diselimuti emosi jiwa yang berwarna-warni, demi suatu tujuan menyerap ilmu yang diberikan oleh para pengajar hingga tak terasa, pada akhirnya sampai juga dalam pencapaian akhir masa studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul Analisa Yuridis Tentang Formulir Pendaftaran PT Global Dive

Skripsi ini membahas tentang keabsahan formulir pendaftaran untuk pelatihan selam (diving) dimana masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dalam kalusula yang ditentukan oleh PT Global Dive.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sulit terwujud tanpa adanya bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu sebagai ucapan terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini, maka melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Suharnoko, S.H. MLi., sebagai dosen pembimbing pertama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi sehingga penulis mendapatkan banyak ilmu yang tadinya belum diketahui;
2. Endah Hertas S.H., sebagai dosen pembimbing kedua yang telah bersedia mengoreksi memberikan masukan dan memberikan perhatian untuk proses skripsi ini
3. Surini Ahlan Syarif, S.H, M.H, sebagai Ketua Program Bidang Studi Hukum Keperdataan FHUI yang telah memberikan semangat dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi selama satu (1) semester;
4. Edmond Makarim S.H. M.H., sebagai pembimbing akademis yang selama ini berdedikasi penuh untuk memberikan semangat dan pengarahan masalah akademis;
5. Kedua Orangtua dan Kakak Adik tersayang, yang telah memberikan doa dan semangat yang tak terhingga dalam kesulitan-kesulitan yang ditemui penulis selama penyusunan skripsi;

6. R Senandung Nacita M W yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan semangat yang tiada tara.
7. Pegawai Sekretariat Program Eksetensi FHUI, yang telah banyak membantu penulis dalam proses administratif selama masa kuliah dan penulisan skripsi;
8. Teman-teman FHUI Ekstensi angkatan 2006, Joan, Agung, Joko, Nathan, Noel yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa kuliah;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berkeyakinan bahwa dalam skripsi ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu diharapkan adanya kritik, saran, ataupun tanggapan untuk membuat skripsi ini lebih baik dan bermanfaat bagi yang membacanya.

Depok, Juli 2011

Ajie P Prasetyo

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas Akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajie P Prasetyo
NPM : 0606044423
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya, yang berjudul:


Analisa Yuridis Tentang Formulir Pendaftaran PT Global Dive

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak bebas Royalti Nonekklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Juli 2011

Yang Menyatakan


(Ajie P Prasetyo)

ABSTRAK

Nama : Ajie P Prasetyo
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisa Yuridis Tentang Formulir Pendaftaran PT Global

Skripsi ini membahas secara normatif mengenai Kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang terdapat dalam formulir pendaftaran pelatihan selam antara konsumen dan PT. Global Deve. Dimana yang dimaksudkan dengan klausula eksonerasi adalah klausula yang mengalihkan tanggungjawab atau resiko kerugian PT. Global Dive kepada calon murid . Latar belakang penulisan skripsi ini berawal dari klausula eksonerasi yang oleh undang undang tidak diperkenankan untuk dicantumkan dalam perjanjian, tetapi dalam praktek klausula tersebut masih selalu digunakan dalam perjanjian yang banyak ditemukan pada perjanjian yang dituangkan dalam formulir pendaftaran sekolah selam. Dengan menggunakan metode pendekatan Statute Aproach, atau pendekatan perundangan, dan menggunakan metode analisa bahan hukum, yaitu teknik yang menggunakan kajian dengan penalaran induktif dimana teknik ini mengkaji dengan melihat adanya fakta atau gejala yang ada dan kemudian mencoba untuk mengabstraksikan serta mencari prinsip-prinsip atau ilmu yang telah dikuasai untuk membangun sebuah hipotesis, berupaya untuk mengetahui kedudukan, keabsahan dan akibat hukum bagi para pihak, jika terbukti suatu perjanjian pembiayaan konsumen mengandung klausula tentang pengalihan tanggungjawab atau resiko kerugian PT. Global Dive kepada calon murid. Dari hasil penelitian yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, yang diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan teori prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh para ahli hukum, jelas bahwa klausula yang tidak memenuhi unsur keadilan, klausula yang dibuat tidak didasari oleh itikad baik, merupakan klausula yang berat sebelah, yang kedudukan atau peranannya hanya sebagai alat yang digunakan pelaku usaha untuk menekan dan memaksa calon murid untuk tunduk pada klausul yang dibuat pelaku usaha, sehingga klausula tersebut tidak memenuhi unsur keabsahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang- undang atau ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci:

Perjanjian, Klausula Eksonerasi, Sekolah Selam.

ABSTRACT

Name : Ajie P Prasetyo
Study Program : Law
Title : Judicial Analise for Standard Contract of Global Dive

Undergraduate theses will reveal the aspects of standard contract that have been applied on the registration form of PT Global Dive. The definition of exemption clause, indemnity and waiver between the student of Global Dive and instructor. Although these Undergraduate theses were motivated from the exemption clause may cause the indemnity and waiver which is forbidden by rules. In fact there are plenty of standard clauses that will force the consumer to take their risk by their own. With the analytical method, rules of law, rules methodology, and doctrine in order to describe the contract which is forbidden by law. The analysis is to define the actual contract against the Civil Law and Consumer Law between the consumer and the Global Dive. It has been proven that the exemption clause in standard contract does not qualify to protect the interest of the consumer or student in this case. The clause is not based on good will interest for both sides. The contract was made to protect the interest of the company rather than the student. Furthermore, this exemption contract has been banned according to the law.

Keywords:

Contract, Diving school

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.3.1. Tujuan Umum Penulisan.....	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Definisi Operasional	5
1.5. Metode penelitian	7
1.6. Sistematika Penulisan	8
2. TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN	9
2.1. Hubungan Perikatan dengan Perjanjian	9
2.1.1. Pengertian Perjanjian	9
2.2. Macam-Macam Perjanjian	12
2.3. Sumber Perjanjian	12
2.3.1. Persetujuan	12
2.3.2. Perjanjian yang lahir dari Undang-Undang	13
2.3.2.1. Wakil tanpa kuasa (<i>zaakwarneming</i>) menurut ketentuan Pasal 1354	14
2.3.2.2. Pembayaran tanpa hutang Menurut ketentuan Pasal 1359 KUH Perdata	15
2.4. Prinsip Hukum Perjanjian	16
2.4.1. Asas Personalialia	16
2.4.2. Asas Tidak Boleh Main Hakim Sendiri	17
2.4.3. Asas Kebebasan Berkontrak (<i>Freedom of Contract</i>)	17
2.4.4. Asas Konsensualisme	20
2.4.5. Asas Obligatoir	20
2.4.6. Asas Kekuatan Mengikat (<i>Pacta Sunt Servanda</i>)	20
2.4.7. Asas Keseimbangan	22
2.4.8. Asas Kepatutan	21
2.4.9. Asas Kepastian Hukum	21
2.5. Unsur-unsur dalam Perjanjian	22
2.5.1. Unsur Esensialia	22
2.5.2. Unsur Naturalia	22
2.5.3. Unsur Aksidentalialia	23
2.6. Syarat Sahnya Perjanjian	23
2.6.1. Syarat Subyektif	23
2.6.2. Syarat Obyektif	26
2.7. Lahirnya Kesepakatan dalam Perjanjian	27
2.8. Tempat Lahirnya Perjanjian.....	28
2.9. Pelaksanaan Suatu Perjanjian	29
2.10. Gugatan Wanprestasi atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi	30
2.1.1. Hapusnya Perjanjian	34

3. TINJAUAN UMUM KLAUSULA BAKU DAN KLAUSULA EKSONERASI TERKAIT DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK	
3.1. Tinjauan Umum Klausula Baku	37
3.1.1. Definisi Klausula Baku	37
3.1.1.1. <i>Pengertian Klausula Baku Menurut Para Sarjana Hukum</i>	39
3.1.2. <i>Ciri-ciri Perjanjian Baku</i>	40
3.1.3. <i>Syarat-Syarat Perjanjian Baku</i>	42
3.1.4. <i>Jenis Klausula Baku</i>	43
3.1.5. <i>Bentuk Klausula Baku:</i>	44
3.1.6. <i>Perbuatan yang dilarang pelaku usaha</i>	45
3.2. Tinjauan Umum Klausula Eksonerasi	47
3.2.1. <i>Ciri-ciri Klausula Eksonerasi</i>	47
3.2.2. <i>Jenis Klausula Eksonerasi</i>	48
3.3. <i>Klausula Baku Terkait Dengan Asas Kebebasan Berkontrak</i>	50
4. ANALISA KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN PELATIHAN SELAM PADA PT. GLOBAL DIVE	
4.1. Analisa Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pelatihan Selam Pada PT. Global Dive	57
4.2. Analisa Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pelatihan Selam Pada PT. Global Dive	64
5. PENUTUP	72
5.1. Kesimpulan dan Saran	72
5.1.1. Kesimpulan	72
5.1.2. Saran	74
DAFTAR REFERENSI	75
LAMPIRAN	80

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Olah raga selam atau yang biasa disebut dengan istilah diving adalah salah satu olah raga kelautan yang berkembang pesat di Indonesia. Hal ini seiring dengan program pemerintah dalam kampanye kelautan, maka *diving* ikut mendorong masyarakat untuk melakukan aktifitas penyelaman di laut Indonesia. Olahraga selam ini adalah salah satu olahraga rekreasi yang memerlukan peralatan dan keahlian khusus dalam aktifitasnya. Akibat kebutuhan akan peralatan khusus dan keahlian khusus maka setiap orang yang akan melakukan penyelaman memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus hingga dapat dinyatakan mampu melalui penerbitan sertifikat penyelaman.

Olah raga selam merupakan olah raga dengan resiko kesehatan yang terbilang tinggi, resiko yang dimaksud tidak bisa dideteksi dari keadaan fisik seseorang, karena secara medis gangguan tersebut akan menyerang bagian dalam organ tubuh bukan luar tubuh secara fisik. Keadaan ini yang membuat olah raga selam termasuk olah raga yang memerlukan persiapan fisik dan ketentuan yang ketat dalam pelatihannya. Dalam aktifitas penyelaman tidak semua orang diperbolehkan melakukan kegiatan penyelaman dan hanya orang-orang tertentu yang telah memenuhi persyaratan pelatihan dan sertifikasi selam. Syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan aktifitas penyelaman tersebut adalah sebagai berikut:¹

1. mempunyai kondisi fisik yang sehat dalam arti tidak mempunyai penyakit berat, kondisi jantung dan paru-paru yang sehat, tidak dalam keadaan terpengaruh obat atau alcohol;

¹ National Association of Underwater Instructor, *NAUI Scuba Diver (United States of America: Better Business Forms, 2000)*, pg. 6.

2. mengikuti pelatihan dan pendidikan serta ujian di laut terbuka untuk memenuhi syarat sertifikasi penyelaman;
3. memiliki sertifikat penyelaman yang diakui standar keamanannya dan berlaku di seluruh dunia;
4. memiliki peralatan penyelaman yang sesuai dengan standar keamanan;
5. menyelam dalam grup atau minimal bersama seseorang yang telah mahir.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan aktifitas penyelaman merupakan hal wajib yang harus dipenuhi oleh seorang penyelam dan sertifikasi hanya didapat melalui sekolah penyelaman yang mementingkan keselamatan dan keamanan bagi peserta pelatihan.

Di Indonesia sendiri terdapat tiga (3) sekolah penyelaman yang dapat mengeluarkan sertifikat tingkat internasional. Induk olah raga selam berada di organisasi Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia (POSSI), Profesional Association of Diving Instructor (PADI) dan National Association of Underwater Instructor (NAUI). Salah satu sekolah selam yang akan menjadi pembahasan disini adalah NAUI yang dioperasikan oleh PT. Global Dive Center. Sekolah selam ini menyediakan jasa pelatihan salah satu syarat untuk mengikuti pelatihan di sini adalah dengan menyetujui beberapa persyaratan yang tertulis dalam formulir pendaftaran.

Jasa pelatihan selam bersertifikat NAUI (National Association of Underwater Instructor) di Indonesia didapat melalui kurikulum yang diberikan oleh PT. Global Dive Center. Calon penyelam harus mengikuti kurikulum yang telah distandarisasi dari NAUI pusat di Amerika Serikat dalam pelatihan ini setiap calon murid harus menanda tangani formulir pendaftaran yang salah satu syaratnya harus melepaskan kewajiban dari penyelenggara pendidikan dan melepaskan hak untuk menuntut.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah PT. Global Dive yang merupakan sekolah selam dengan basis kurikulum yang diambil dari NAUI Amerika Serikat. Global Dive merupakan badan usaha yang bergerak dalam dunia selam diantaranya adalah penjualan alat selam, perawatan alam selam, jasa teknis bawah air, serta pelatihan selam yang umum diberikan kepada calon murid. Dalam hal ini yang diberikan kepada calon murid adalah pelatihan selam bagi pemula untuk

kepentingan rekreasi ataupun kepentingan teknis yang lebih mahir. Setiap orang bisa mengikuti pelatihan selam tersebut namun harus memenuhi beberapa syarat yang ketat sesuai dengan aturan yang diberikan dari NAUI Amerika Serikat.

PT. Global Dive berdiri dan mengajar pelatihan selam sejak tahun 2004 dan telah melatih ratusan calon murid untuk kepentingan rekreasi selam. Selama mengadakan pelatihan belum ada kejadian fatal yang menimpa calon murid namun sesuai ketentuan yang berlaku di sekolah penyelaman NAUI, Global Dive menentukan beberapa syarat baku yang disadur langsung dari organisasi pusatnya. Namun demikian reputasi Global Dive akan tingkat keselamatan para murid sudah dikenal oleh beberapa kalangan masyarakat namun dalam mengikuti pelatihan tersebut biaya yang dikeluarkan termasuk yang paling tinggi.

Calon murid di Global Dive harus menyerahkan data diri dan catatan kesehatan namun dalam proses pendaftaran terdapat klausul baku yang menyebutkan bahwa calon murid tidak dapat melakukan upaya hukum jika terjadi resiko selama dalam pelatihan klausul ini diperkuat dengan tanda tangan pernyataan dari calon murid, saksi ataupun walinya. Selain pelepasan hak tuntutan dalam klausul ini juga menyebutkan adanya pembebasan kewajiban, pernyataan penerimaan resiko dan ganti rugi (*indemnity*). Ketika calon murid menandatangani ini berdasarkan kesadaran dan persetujuan maka peraturan ini dianggap undang-undang dan berlaku untuk para pihak. Hal ini menjadi masalah ketika saat proses pelatihan dan pendidikan terjadi resiko yang tidak dapat diduga. Klausul ini juga menunjukkan jika terjadi sengketa maka akan diselesaikan dengan ketentuan hukum dari negara bagian California, Amerika Serikat. Keadaan ini menyulitkan bagi murid yang ingin melakukan penuntutan atas terjadinya resiko selama pelatihan.

Dalam proses pelatihan ataupun pendidikan tidak menutup kemungkinan bahwa resiko akan terjadi baik resiko besar maupun resiko kecil. Resiko yang mungkin terjadi dari luka ringan hingga kematian. Jika mengalami luka ringan kemungkinan murid dapat mengatasi sendiri namun jika mengalami luka berat yang mengakibatkan cacat hingga kematian maka seharusnya sekolah yang mengadakan pelatihan bertanggung jawab terhadap resiko ini namun dengan adanya klausul baku ini maka sekolah pelatihan selam terbebas dari segala macam

bentuk tanggung jawab. Perjanjian yang tertulis dalam formulir pendaftaran ini membuat calon murid harus tunduk terhadap ketentuan dari penyedia jasa pelatihan selama dan perjanjian ini tidak bisa dikecualikan jika terjadi masalah. Dalam praktiknya jika terjadi kecelakaan fatal dalam proses pelatihan maka pihak penyelenggara jasa tidak dapat lagi dipersalahkan baik dituntut secara materiil maupun dituntut secara pidana.

Hingga kini payung hukum yang mengatur syarat sahnya perjanjian di Indonesia hanya mengarah kepada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pengaturan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 1338 yang berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak. Akibatnya setiap perjanjian yang dituangkan dalam formulir pendaftaran ini secara langsung menghilangkan kemampuan penerima jasa untuk mengajukan tuntutan kepada penyelenggara jasa. Maka berdasarkan seluruh latar belakang di atas, tema yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah **KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN PT. GLOBAL DIVE DENGAN KONSUMEN**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya dan untuk memberi batasan yang jelas dalam penulisan ini, penulis merumuskan tiga pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana klausula dalam formulir pendaftaran PT. Global Dive menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1. Tujuan Umum Penulisan

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai pemberian jaminan kepastian hukum dalam perjanjian yang berlaku di Indonesia. Tujuan ini juga untuk memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai keberlakuan suatu perjanjian, yang ditujukan kepada mahasiswa yang sedang mempelajari ilmu hukum, para sarjana hukum, pengajar, serta para pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai perjanjian.

1.3.2. Tujuan Khusus

Sementara itu, selain dari adanya tujuan penulisan seperti yang telah disampaikan, ada, maka ada juga yang menjadi tujuan khusus dalam penulisan karya ilmiah ini, yaitu:

Tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak asas kebebasan berkontrak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui sah atau tidaknya klausula dalam formulir pendaftaran PT. Global Dive menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

1.4. Definisi Operasional

Secara ilmiah definisi operasional digunakan menjadi dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data apa yang diambil². Dalam pemakaian praktis, definisi operasional dapat digunakan sebagai penghilang bias dalam mengartikan suatu ide/maksud yang biasanya dalam bentuk tertulis.³ Adapun beberapa definisi yang akan disampaikan adalah definisi dari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Definisi tersebut yaitu:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih;⁴
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;⁵

²[http://staff.ui.ac.id/internal/132161161/material/Seri3-Definisi dari Definisi Operasional.pdf](http://staff.ui.ac.id/internal/132161161/material/Seri3-Definisi%20dari%20Definisi%20Operasional.pdf), diakses pada tanggal 4 Maret 2011.

³*Ibid.*

⁴ Soebekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, ps. 1313.

⁵ Indonesia, Undang-undang Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, TLN. No. 42 Tahun 1999 ps. 1 ke 2.

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;⁶
4. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau perstasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;⁷
5. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat yang wajib dipenuhi oleh konsumen;⁸

1.5. Metode penelitian

Metodologi berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”, yang demikian dapat menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan adalah cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur⁹. Adapun Tipologi penelitian dari sudut sifatnya merupakan penelitian hukum normatif¹⁰ yang terkait dengan adanya klausula baku dalam formulir pendaftaran serta kemungkinan akbiat yang akan ditimbulkannya. menurut tujuan penelitiannya adalah mencari fakta dari kontrak antara penerima jasa dan pemberi jasa. Penelitian ini ditujukan utama hanya kepada butir butir perjanjian yang dianggap melanggar dengan ketentuan asas-asas perjanjian dan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga menitik beratkan kepada teori-teori kepastian hukum serta

⁶*Ibid.* ps. 1 angka 3.

⁷*Ibid.* ps. 1 angka 5.

⁸*Ibid.* ps. 1 angka 10.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006), hlm 43.

¹⁰ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok, tertentu atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala. Soerjono Soekanto, *Ibid* hal. 46.

norma norma yang berlaku umum di perjanjian sesuai dengan ilmu disiplin hukum.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh dari data primer yaitu wawancara dengan pemilik sekaligus pengajar sekolah selam. Data-data pendukung teori juga akan diambil melalui studi kepustakaan, sehingga dalam teknik pengumpulan data mulai mengumpulkan data, mempelajari literatur-literatur, buku-bukum tulisan-tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan objek penelitan. Mengingat objek penelitian masih merupakan hal baru di Indonesia maka metode pengumpulan data terbatas kepada wawancara dan kepustakaan untuk mendukung teori dan mencari kesimpulan dari hasil penelitian.

Data sekunder yang akan diperoleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang diterjemahkan oleh Subekti dan menurut Lembaran Negara berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Sebagai pendukung akan digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Data yang diperoleh dari penelitian surat perjanjian atau bahan pustakan tersebut akan dianalisa melalui pendekatan kualitatif dan untuk mendukung data dan bahan maka akan menggunakan alat pengumpul data lain yaitu wawancara dengan narasumber¹¹. Mengingat refrensi yang masih terbatas seputar olah raga selam dan resiko serta akibat hukumnya maka wawancara dengan narasumber menjadi benang merah dari analisa hukum serta praktik penerapannya secara komprehensif dan holistik untuk memperoleh kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima (5) bab dengan sistematikasebagai berikut:

Bab kesatu mengenai pendahuluan yang memuat tentang latar belakang,perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dansistematika penulisan.


¹¹*Ibid.*, hal. 22.

Bab kedua mengenai syarat sahnya perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, macam-macam perikatan, hapusnya perikatan dan perjanjian beserta akibat-akibatnya.

Bab ketiga mengenai tinjauan umum klausula baku yang akan menjelaskan juga mengenai klausula Eksonerasi.

Bab keempat menguraikan fakta-fakta pada perusahaan Global Dive, permasalahan atau sengketa yang terjadi karena klausula dalam formulir pendaftaran, dan analisa hukum terhadap klausula pada perusahaan Global Dive tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diberikan penulis.



BAB 2

TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN

2.1. Hubungan Perikatan dengan Perjanjian

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau duapihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedang pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.¹² Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹³ Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.¹⁴

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Menurut Prof. Subekti, perjanjian (*overeenkomst*) merupakan suatu peristiwa yang di dalamnya seseorang berjanji kepada orang lain atau kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁵ Dengan

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, (Jakarta: Internusa, 2005), hal. 1.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

adanya perjanjian tersebut, para pihak yang bersepakat memiliki suatu hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hubungan hukum ini sering disebut sebagai perikatan. Perikatan didefinisikan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁶

Sementara menurut Black's Law Dictionary, istilah kontrak (*contract*) diartikan sebagai *an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law*.¹⁷ Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan definisi menurut Prof. P.S Atiyah:¹⁸ *A Promise or a set of promise for the breach of which the law gives a remedy, or the performance of which the law in some way recognizes as a duty*. Berdasarkan kedua pengertian di atas, perjanjian atau kontrak memiliki pengertian yang sama. Bentuk perjanjian ini dapat berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis dan mengikat.

Istilah kontrak juga merujuk kepada perjanjian yang diadakan secara tertulis seperti yang biasa dilakukan oleh kalangan bisnis (dunia usaha).¹⁹ Jadi kontrak memiliki pengertian yang lebih sempit daripada perjanjian. Sementara, *Encyclopedia of American Law* memberikan pengertian kontrak yang lebih praktis, yaitu *the term for an agreement*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, (St. Paul: West Publishing, 1999).

¹⁸ Patrick Selim Atiyah, *An Introduction to the Law of Contract*, 5th Edition, (Amerika Serikat: Oxford University Press, 1995), hal. 37.

¹⁹ Moch. Chaidir Ali, Achmad Samsudin, dan Mashudi, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cetakan ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 1993), hal. 19.

*between two or more parties to exchange goods or services for money or other goods or services.*²⁰

Di Indonesia, masalah-masalah perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dapat dibagi ke dalam ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum diuraikan dalam Bab I sampai Bab IV KUHPerdata, berisi tentang asas-asas umum yang mengatur perjanjian pada umumnya, yaitu pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnyaperjanjian dan berakhirnya perjanjian. Sementara ketentuan khusus, tercakup dalam Bab V sampai Bab VIII yang berisi aturan-aturan yang mengatur perjanjian-perjanjian khusus.

Menurut KUHPerdata Pasal 1313, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini, sebuah perjanjian atau kontrak menjadi sumber dari terjadinya perikatan tersebut.²¹ Perikatan yang lahir karena perjanjian mempunyai akibat hukum yang memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan para pihak; sedangkan perikatan yang lahir dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.²² Perjanjian atau Verbinten is adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²³

²⁰ David Schultz, *Encyclopedia of American Law*, (New York: Fact On File Inc., 2002), hal. 109.

²¹ Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, sebuah perikatan dapat bersumber dari perjanjian atau undang-undang, baik karena semata-mata karena undang-undang itu sendiri (Pasal 298 KUHPerdata tentang Alimentasi, yaitu kewajiban memberi nafkah kepada orangtua) dan karena perbuatan manusia (perbuatan halal atau perbuatan yang melawan hukum/merugikan orang lain), R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-39 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hal. 323.

²² Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Edisi 1 Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 115.

²³ M. Yahya Harahap, S.H., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 6.

Dari pengertian singkat diatas kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.²⁴ Maka dengan demikian, perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.²⁵

2.2. Macam-Macam Perjanjian

Perjanjian sendiri dapat dibedakan sebagai berikut:²⁶

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum.

Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.

2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna. Ketidakefektifan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberikan kemampuan oleh hukum untuk dapat memaksakan pemenuhan prestasi.

3. Perjanjian yang sempurna daya kekuatannya.

Disini, pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika dia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum untuk menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.

2.3. Sumber Perjanjian

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1233, perjanjian timbul karena:

2.3.1. Persetujuan

Perjanjian yang lahir dari persetujuan²⁷ Pertama, marilah kita lihat pengertian persetujuan. Persetujuan bisa juga disebut “*contract*”. Yang berarti suatu tindakan/perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313). Tindakan/perbuatan yang menciptakan persetujuan, berisi “pernyataan kehendak” antara para pihak. Dengan demikian persetujuan tiada lain daripada “persesuaian kehendak” antara para pihak. Namun perlu diingatkan, sekalipun Pasal 1313 menyatakan, bahwa kontrak atau persetujuan adalah tindakan atau perbuatan, tapi tindakan yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan atau perbuatan hukum. Sebab tidak semua tindakan/perbuatan mempunyai akibat hukum. Hanya tindakan hukum saja yang dapat menimbulkan akibat hukum. Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan/surat dan lain-lain. Pihak yang satu menawarkan atau memajukan “usul”, serta pihak yang lain menerima atau menyetujui usul tersebut. Jadi dalam persetujuan terjadi *acceptance/penerimaan* atau persetujuan usul. Dengan adanya penawaran/usul serta persetujuan oleh pihak lain atas usul; lahirlah “persetujuan” atau “kontrak” yang “mengakibatkan akibat hukum” bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling “memberatkan” atau “pembebanan” kepada para pihak kreditur dan debitur.

Pembebanan kadang-kadang hanya diletakkan hanya keuntungan sepihak, seperti yang kita jumpai dalam pemberian hibah. Akan tetapi ciri normal atau ciri umum dari setiap kontrak, ialah bersifat paritai yang saling memberatkan. Dan sepanjang tinjauan dari sudut person yang menjadi pelaku persetujuan, bisa saja terjadi tindakan hukum sepihak, dua pihak atau banyak pihak. Karena dapat dikatakan, hampir setiap

²⁷*Ibid*, hal. 23.

persetujuan selamanya merupakan perbuatan hukum sepihak, dua pihak dan banyak pihak. Hal ini terjadi, disebabkan oleh karena pernyataan keinginan tadi tidak hanya berupa satu pernyataan saja, akan tetapi mungkin beberapa pernyataan kehendak.

2.3.2. Perjanjian yang lahir dari Undang-Undang

Mengenai perjanjian yang lahir dari undang-undang diatur dalam 1352 KUHPerdota:²⁸

- 1) semata-mata dari undang-undang
- 2) dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia.

Pembahasan dalam subbab ini adalah mengenai persetujuan/perjanjian yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1353 KUHPerdota dapat dibedakan persetujuan yang timbul akibat perbuatan manusia:²⁹

- a) yang sesuai dengan hukum atau perbuatan manusia yang *rechtmatic*;
- b) karena perbuatan dursila atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatic daad*).

Perbuatan yang *rechtmatic* atau yang sesuai dengan hukum, yang mengakibatkan timbulnya perikatan, nampaknya seolah-olah merupakan *quasi-contract*. Perbedaannya pada kontrak biasa terjadi pernyataan kehendak dari kedua belah pihak secara serentak. Lain halnya pada perikatan yang diakibatkan perbuatan *rechtmatic* sebagai *quasi-contract*. Persetujuan perikatan lahir dari sepihak apabila diatela mengikatkan diri karena perbuatan hukum yang sah/dibenarkan; sekalipun tanpa persetujuan pihak yang lain. Dengan sendirinya si pelaku tersebut telah mengikatkan diri melaksanakan maksud perbuatan hukum yang dibenarkan tadi, serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesempurnaan pelaksanaannya.³⁰

²⁸ *Ibid*, hal. 28.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*.

Berikut ini adalah contohnya:

2.3.2.1. Wakil tanpa kuasa (*zaakwarneming*)³¹ menurut ketentuan Pasal 1354

KUHPerdata, jika seseorang dengan sukarela, tanpa mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu, maka ia secara diam-diam mengiakt dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya tersebut dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Selanjutnya ia diwajibkan pula mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. Di samping kewajiban tersebut, orang yang mengurus kepentingan itu berhak memperoleh ganti rugi dari orang yang diwakili itu atas segala perikatan yang dibuatnya secara pribadi dan memperoleh penggantian atas segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu (KUHPerdata Pasal 1357). Jika ganti rugi atau pengeluaran itu belum dilunasi oleh yang berkepentingan, orang yang mewakili itu berhak menahan benda-benda yang diurusnya, sampai ganti rugi atau pengeluaran itu dilunasi. Hak itu disebut retensi.

2.3.2.2. Pembayaran tanpa hutang³² Menurut ketentuan Pasal 1359 KUH Perdata

Setiap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi suatu hutang, tetapi ternyata tidak ada hutang, pembayaran yang sudah dilakukan itu dapat dituntut kembali. Ketentuan ini jelas memberikan kepastian bahwa orang yang telah memperoleh kekayaan tanpa hak itu seharusnya bersedia mengembalikan kekayaan yang telah diserahkan kepadanya karena kekliruan atau salah perkiraan. Di samping perbuatan manusia yang menurut hukum, terdapat perjanjian yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum/*onrechtmatige*

³¹ Abdulkadir Muhammad (b), *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 134.

³² *Ibid*, hal. 139.

daad. Kalau pada *rechtmatige* seolah-olah terjadi quasi-contract, makapada *onrechtmatig*, perbuatan itu seolah-olah merupakan delik atau quasi-delict.³³ Halini biasanya disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum ini terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Dalam ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila ia memenuhi empat unsur sebagai berikut:³⁴

- a) perbuatan itu harus melawan hukum,
- b) perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
- c) perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan/kelalaian,
- d) antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

2.4. Prinsip Hukum Perjanjian

Sebuah perjanjian tidak saja harus dibuat berdasarkan syarat-syarat perjanjian yang berlaku, melainkan juga harus memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum perjanjian. Prinsip hukum utama³⁵ yang dianut oleh hukum perjanjian menurut KUHPerdota,³⁶ antara lain asas kebebasan berkontrak, asas obligatoir, asas konsensual dan asas kekuatan mengikat (*Pacta Sunt Servanda*).

2.4.1. Asas Personalia³⁷

³³ Harahap, *op. cit*, hal. 30.

³⁴ Harahap, *op. cit*, hal. 30.

³⁵ Selain asas-asas yang berlaku menurut KUHPerdota, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (Lokakarya Hukum Perikatan, 17-19 Desember 1985) telah merumuskan 8 asas hukum perikatan nasional, yaitu: asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan dan asas perlindungan.

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Buku Kedua)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 50.

³⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 15.

Yang dimaksud dengan personalia adalah tentang siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian.³⁸ Perwujudan asas ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subjek hukum pribadi, dan hanya mengikat untuk dirinya sendiri. Namun lebih jauh dari itu, Pasal 1315 KUHPerdara juga menunjuk kepada kewenangan bertindak dari seseorang yang mengadakan perjanjian. Kewenangan seseorang bertindak sebagai seorang individu berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdara dapat dibedakan ke dalam:³⁹

1. Seseorang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Dalam hal ini, orang tersebut berhak untuk melakukan perjanjian untuk kepentingannya sendiri;
2. Seseorang bertindak sebagai wakil dari pihak tertentu. Perwakilan ini dapat dibedakan dalam:
 - a) Perwakilan suatu badan hukum dimana orang tersebut bertindak sesuai dengan kapasitasnya selaku yang berhak dan berwenang mengikat badan hukum tersebut dengan pihak ketiga.
 - b) Perwakilan yang ditetapkan oleh hukum, misalnya dalam bentuk kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dari anak di bawah umur, dan kewenangan kurator mengurus harta pailit;

Perwakilan berdasarkan kuasa orang atau pihak yang memberikannya.

2.4.2. Asas Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Setiap perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara para pihak dimana terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak tertentu. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka pihak lainnya yang merasa dirugikan dapat menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. Disinilah asas ini berperan, pihak yang dirugikan tersebut tidak boleh main hakim sendiri untuk memperoleh haknya namun ia harus mengikuti

³⁸Subekti (a), op. cit, hal. 29.

³⁹*Ibid.*

prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku misalnya melalui pengadilan atau meminta bantuan hakim.⁴⁰

2.4.3. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesucilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.⁴¹

Sistem terbuka, yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi demikian: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.⁴² Asas ini mengajarkan bahwa para pihak dalam sebuah perjanjian pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, meskipun belum atau tidak diatur dalam undang-undang.

Para pihak yang mengadakan perjanjian dapat menentukan sendiri klausula-klausula mengenai isi perjanjian, bentuk perjanjian (lisan atau formal) dan hal-hal lain yang terkait dengan perjanjian tersebut. Hukum perjanjian dalam KUHPerdata menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat

⁴⁰Kartini Muljadi, *Op. Cit.*, hal. 32.

⁴¹Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 13.

⁴²Subekti, *Op. Cit.*, hal. 14.

untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁴³ Berdasarkan asas tersebut, isi perjanjian juga dapat ditentukan oleh para pihak dengan bebas atau menyimpang dari ketentuan mengenai hukum perjanjian dalam KUHPerdara. Ketentuan mengenai perjanjian dalam KUHPerdara hanya bersifat pelengkap (*optional law*) bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap atau terperinci.⁴⁴ Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Namun, walaupun para pihak dapat menentukan isi perjanjian dengan bebas atau menyimpang dari ketentuan dalam KUHPerdara, kebebasan ini masih dibatasi dengan adanya asas kepatutan.

2.4.4. Asas Konsensualisme

Istilah konsensual berasal dari bahasa latin, yaitu *consensus*, yang berarti ‘sepakat’. Asas ini berkaitan dengan bentuk perjanjian yang mengajarkan bahwa perjanjian dianggap telah terjadi sejak detik tercapainya kesepakatan.⁴⁵ Asas ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian lahir sejak detik tercapainya *consensus* atau kesepakatan antara para pihak baik secara lisan maupun secara tertulis.⁴⁶ Asas ini menyatakan bahwa perjanjian sudah ada dan sah mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan. Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian sudah dianggap sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok sehingga perjanjian tersebut memiliki akibat hukum antara para pihak.

⁴³ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 13.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 15.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 35.

Kesepakatan merupakan persesuaian paham dan kehendak antara kedua belah pihak.⁴⁷ Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, walaupun tidak dinyatakan secara bersamaan, kedua kehendak tersebut bertemu satu sama lain. Berdasarkan asas ini, dimungkinkan untuk membuat perjanjian secara lisan atau tanpa diperlukan suatu formalitas. Namun, beberapa perjanjian tertentu harus dibuat secara tertulis, bahkan harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat publik.⁴⁸ Perjanjian seperti ini disebut dengan perjanjian formil karena dituntut oleh undang-undang. Misalnya, perjanjian perdamaian, perjanjian pertanggungan, dan lain sebagainya. Asas ini tercermin dari Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.”

Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti “mengikat”) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

2.4.5. Asas Obligatoir

Asas ini mengajarkan bahwa suatu perjanjian yang dianggap sah sudah bersifat mengikat para pihak yang membuatnya. Namun, keterikatan tersebut hanya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban semata-mata dan haknya belum beralih sebelum dilakukan penyerahan. Perjanjian harus dibuat berdasarkan kepercayaan para pihak bahwa masing-masing pihak akan memenuhi prestasinya. Berdasarkan kepercayaan ini, kedua

⁴⁷*Ibid.*, hal. 26.

⁴⁸*Ibid.*, hal. 16.

belah pihak mengikatkan diri dan perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak di dalamnya.⁴⁹

2.4.6. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* secara harfiah berarti “janji itu mengikat”. Prinsip ini berkaitan dengan akibat dari perjanjian yang mengajarkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki ikatan hukum yang bersifat penuh, sama seperti berlakunya undang-undang. Jadi, apabila perjanjian sudah disepakati, para pihak wajib untuk melaksanakannya. Asas ini juga disebut sebagai asas kepastian hukum⁵⁰ dan tercermin dari KUHPerdara Pasal 1338 ayat (1) yang mengatur bahwa: *suatu perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali atas alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.*

2.4.7. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Artinya, kedudukan kreditur yang kuat harus diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Asas keseimbangan merupakan kelanjutan dari asas persamaan dimana asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuntut prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur juga memikul beban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

2.4.8. Asas Kepatutan

Asas ini tercermin dari Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan

⁴⁹ *Ibid*, hal. 88.

⁵⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 10.

tegas dinyatakan dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman,⁵¹ asas kepatutan ini harus dipertahankan karena ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

2.4.9. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian tersebut, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur. Hal ini juga terlihat dalam *zaak warneming* dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terlihat dalam KUHPerduta Pasal 1339. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesucilaan (moral), sebagaimana panggilan dari hati nuraninya.⁵²

2.5. Unsur-unsur dalam Perjanjian

Dewasa ini seiring dengan perkembangan dunia usaha, di dalam prakteknya sering dijumpai adanya perjanjian yang dibuat secara khusus yang tidak dapat ditemukan bahkan tidak diatur di dalam KUHPerduta yang salah satu contohnya yaitu perjanjian kontrak pengelolaan dana. Untuk itu perlu adanya suatu pedoman untuk melakukan pembedaan atas suatu perjanjian khusus. Unsur-unsur pokok didalam suatu perjanjian dapat dijadikan pedoman dalam hal melakukan penggolongan suatu perjanjian ke dalam salah satu dari tiga jenis perikatan yang diatur di dalam KUHPerduta Pasal 1234, yaitu perikatan untuk

⁵¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet.2, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 44.

⁵² *Ibid*, hal. 88-89.

menyerahkannya, perikatan untuk berbuat sesuatu, atau perikatan untuk tidak berbuat sesuatu dengan segala akibat hukumnya.⁵³

2.5.1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur wajib yang harus ada dalam setiap perjanjian, unsur ini membedakan perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lainnya. Unsur esensialia berisi ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang membuat perjanjian dimana unsure ini mengandung sifat dari perjanjian tersebut. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli, dimana salah satu pihak mempunyai prestasi untuk membayar apa yang telah pihak lawannya jual dengan harga yang telah disepakati bersama. Disini jelas terlihat unsur esensialia berupa prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Pada umumnya unsur esensialia dipergunakan untuk memberikan batasan pengertian atau rumusan dari suatu perjanjian.

2.5.2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan kepanjangan dari unsur esensialia dimana apabila dalam suatu perjanjian telah diketahui secara pasti unsur esensialianya, maka unsur naturalianya mengikuti unsur esensialia dari suatu perjanjian tersebut. Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli, unsur esensialia adalah prestasi salah satu pihak yang membuatnya, maka unsur naturalianya adalah kewajiban dari pihak yang satu untuk memberitahukan hal-hal penting yang berkaitan dengan perjanjian jual beli tersebut, misalnya adanya cacat pada barang yang dijualnya. Jadi unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian apabila telah secara pasti diketahui unsur esensialia dari perjanjian tersebut.

2.5.3. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam sebuah perjanjian, misalnya dalam perjanjian jual beli tadi, unsur aksidentalialianya adalah kesepakatan mengenai dimana barang yang dijual akan diserahkan. Jadi unsur aksidentalialia merupakan prestasi ataupun kewajiban yang

⁵³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Edisi 1-3, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 84.

harus dilakukan oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Pada hakekatnya ketiga unsur yang telah disebutkan di atas, merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian.

2.6. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum (*validity*) apabila perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan kaidah yang berlaku. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Berkaitan dengan hal ini, Prof. Subekti mengelompokkannya menjadi dua, yaitu syarat subyektif untuk syarat pertama dan kedua serta syarat obyektif untuk syarat yang ketiga dan keempat.⁵⁴

2.6.1. Syarat Subyektif

Syarat subyektif perjanjian berkenaan dengan subyek hukum atau pihak-pihak yang terikat atau yang melakukan perjanjian. Dalam Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Namun, terkait dengan subyek atau pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian, KUHPerdara membedakan menjadi tiga golongan, yaitu: pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli waris dan mereka yang mendapat hak daripadanya serta pihak ketiga. Dalam sebuah perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum, subyek perjanjian paling tidak terdiri atas dua pihak yang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang satu orang lagi menjadi pihak debitur.⁵⁵ Kreditur merupakan pihak yang mempunyai hak atas prestasi sedangkan debitur merupakan pihak yang wajib memenuhi pelaksanaan prestasi yang dijanjikan. Agar dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, para pihak yang mengikatkan diri harus bersepakat (*toesteming*)

⁵⁴ R. Subekti, *Op.cit.*, hal. 17.

⁵⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. 2, (Bandung: Alumi, 1986), hal. 15.

secara sukarela. Kesepakatan para pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang berisi pernyataan kehendak antara para pihak.⁵⁶ Menurut KUHPerdara, kesepakatan yang bersifat sukarela dalam suatu perjanjian dapat terpenuhi apabila:

1. Tidak terdapat paksaan (*dwang*) yang bertentangan dengan undang-undang, misalnya dengan menakut-nakuti agar seseorang mau menyetujui suatu perjanjian.
2. Tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan (*dwaling*) yang berkaitan dengan obyek/prestasi yang diperjanjikan atau mengenai subyeknya.
3. Tidak terdapat unsur penipuan (*bedrog*) yang disengaja, yaitu serangkaian kebohongan (dengan tipu muslihat) sehingga menimbulkan kesan yang keliru.

KUHPerdara Pasal 1315 menyatakan bahwa seorang hanya melakukan perjanjian untuk kepentingan diri sendiri (asas kepribadian). Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak yang membuatnya. Namun, terdapat pengecualian berdasarkan KUHPerdara Pasal 1317, bahwa perjanjian juga dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan.

Lazimnya suatu perjanjian bersifat timbal balik atau bilateral, artinya pihak yang memperoleh hak dari perjanjian itu, juga dibebani dengan kewajiban sebagai kebalikan dari hak yang diperolehnya dan begitu juga sebaliknya. Apabila pihak yang memperoleh hak dari perjanjian itu tidak dibebani dengan kewajiban atau apabila pihak yang menerima kewajiban tidak memperoleh hak sebagai kebalikannya, perjanjian tersebut bersifat unilateral atau sepihak.⁵⁷ Syarat subyektif yang kedua adalah mengenai kecakapanbertindak dari para pihak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Artinya, pihakpihak yang

⁵⁶*Ibid.*, hal. 23.

⁵⁷ R. Subekti, *Op.cit.*, hal. 29-20.

membuat perjanjian haruslah mereka yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, seperti yang ditegaskan di dalam KUHPerdara Pasal 1329 yang menyebutkan bahwa tiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Selanjutnya, di dalam KUHPerdara Pasal 1330 dinyatakan bahwa: *“Yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:*

1. *Anak yang belum dewasa;*⁵⁸
2. *Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;*
3. *Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.”*

Berkaitan dengan perempuan yang telah kawin (isteri), Mahkamah Agung melalui SEMA (Surat Edaran MA) Nomor 3 Tahun 1963 menyatakan bahwa isteripun dapat melakukan perbuatan hukum. Pasal 1330 KUHPerdara ayat (3) dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman kemerdekaan Indonesia dan UUD 1945. Apabila salah satu dari kedua syarat subyektif tidak terpenuhi dalam sebuah perjanjian, maka salah satu pihak dapat memintakan pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Dalam hal ini, perjanjian tetap mengikat selama belum dibatalkan oleh hakim.

2.6.2. Syarat Obyektif

Syarat objektif perjanjian berkenaan dengan obyek dari perikatan. Obyek perikatan merupakan segala sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yang dinamakan prestasi (pokok perjanjian). Dalam hal ini, prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur. Prestasi menurut KUHPerdara Pasal 1234 mencakup tiga hal yaitu:

⁵⁸ Indonesia (c), Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (LNRI No. 1 Tahun 1974, TLNRI No. 3019) menetapkan bahwa umur 18 tahun sebagai usia kedewasaan. Sementara, Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun, dan belum kawin atau belum pernah melakukan perkawinan.

1. memberikan sesuatu memiliki pengertian untuk memberikan hak milik atau hak penguasaan atau hak untuk menikmati sesuatu. Dalam hal ini, yang berpindah adalah haknya, baik yang bersifat nyata maupun abstrak. Penekanannya adalah perpindahan hak, misalnya jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, pinjam-pakai, dan sebagainya;
2. berbuat sesuatu memiliki pengertian segala perbuatan yang bukan memberikan sesuatu, melainkan janji untuk melakukan suatu hal tertentu. Dalam hal ini, para pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tertentu. Penekanannya adalah pada suatu pekerjaan yang harus dilakukan;
3. tidak berbuat sesuatu adalah menjanjikan untuk tidak melakukan hal-hal dalam bentuk kerja tertentu. Syarat obyektif yang pertama mengharuskan suatu prestasi harus dapat ditentukan atau mengenai suatu hal tertentu (*certainty*). Artinya, dalam mengadakan perjanjian, apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak harus dapat ditentukan sehingga dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, pokok perjanjian dapat berupa barang ataupun jasa. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Syarat obyektif yang kedua, yaitu suatu sebab yang halal, berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri, apakah perjanjian itu bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Misalnya, suatu perjanjian yang melibatkan barang-barang hasil kejahatan. Tidak terpenuhinya salah satu atau dua syarat obyektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Artinya, perjanjian yang telah dibuat dianggap tidak pernah ada atau terjadi (*null and avoid*).

2.7. Lahirnya Kesepakatan dalam Perjanjian

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek perjanjian. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, lahirnya kesepakatan atau persetujuan ini dapat dilihat dari kapan terjadinya pertemuan antara penawaran dan permintaan. KUHPerdara tidak memberikan penjelasan yang rinci

mengenai kapan terjadinya sebuah perjanjian. Namun, berkaitan dengan kapan terjadinya kesepakatan, terdapat beberapa teori, yaitu:⁵⁹

1. Teori Pernyataan (*Uitingstheorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran tersebut. Teori ini memiliki kelemahan karena terfokus pada pihak penerima. Artinya, kesepakatan dapat terjadi otomatis tanpa diketahui oleh pihak yang menawarkan.
2. Teori Pengiriman (*Verzendtheorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah mengirimkan telegram. Teori ini juga memiliki kelemahan karena penerimaan yang dikirim belum tentu diketahui oleh pihak yang menawarkan.
3. Teori Pengetahuan (*Vernemingstheorie*) yang berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan telah mengetahui adanya penerimaan (*acceptatie*). Kelemahannya, bagaimana mengetahui adanya penerimaan bila belum menerimanya.
4. Teori Penerimaan (*Ontvangstheorie*) yang mengatakan bahwa kesepakatan terjadi setelah pihak yang menawarkan menerima jawaban dari pihak lawannya. Penawaran dapat didefinisikan sebagai sebuah “tanda atau gejala” dari seseorang bahwa ia bersedia untuk membuat kontrak dengan satu atau beberapa orang, mengenai hal-hal tertentu atau yang dapat ditentukan pada saat penawaran tersebut dibuat.⁶⁰ Dalam sebuah kontrak yang efektif paling tidak ada tiga unsure yang harus dipenuhi:⁶¹
 - 1) pihak yang menawarkan harus benar-benar bermaksud untuk terikat dengan penawaran tersebut;
 - 2) ketentuan mengenai penawaran tersebut harus jelas dan tertentu;

⁵⁹ Salim H.S., *Op.cit.*, hal. 40. Lihat juga Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. 8, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 29.

⁶⁰ Richard Stone, *The Modern Law of Contract*, 5th Edition, (London: Cavendish Publishing, 2003), hal. 24.

⁶¹ Henry R. Cheesemen, *The Legal Environment of Business and Online Commerce*, 5th Edition, (New Jersey: Pearson Prentice Hall), hal. 206.

- 3) penawaran harus dikomunikasikan kepada pihak yang menerima penawaran.

Ketentuan-ketentuan dalam penawaran harus cukup jelas bagi pihak yang menerima sehingga ia dapat memutuskan apakah menerima atau menolak penawaran tersebut. Apabila penawaran tersebut tidak dapat ditentukan, maka sebuah kontrak tidak dapat dilaksanakan ataupun untuk dituntut ganti-rugi atas terjadinya wanprestasi.

Penerimaan merupakan manifestasi persetujuan dari pihak yang menerima penawaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam sebuah penawaran. Dalam hal ini, penerimaan tersebut harus tidak bersyarat. Artinya, pihak tersebut harus menerima ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam penawaran. Terkait dengan kapan suatu perjanjian dianggap sudah lahir, pendapat Prof. Subekti lebih mengarah pada Teori Penerimaan. Menurut Beliau, kesepakatan harus dianggap terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban atas penawaran tersebut.⁶² Jadi, pada saat diterimanya jawaban, telah terjadi suatu perjanjian.

2.8. Tempat Lahirnya Perjanjian

Tempat tinggal (*domisili*) pihak yang mengadakan penawaran (*offerte*) ituberlaku sebagai tempat lahirnya atau ditutupnya perjanjian. Tempat ini pun penting untuk menetapkan hukum manakah yang akan berlaku, apabila kedua belah pihak berada di tempat yang berlainan di dalam negeri, ataupun di negara yang berlainan adat kebiasaannya.⁶³

2.9. Pelaksanaan Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepadaseorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Menilik macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu:⁶⁴

⁶² R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 28.

⁶³ Subekti (a), *Op. Cit.*, hal. 28.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 36.

- 1) Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang;
- 2) Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
- 3) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Hal yang harus dilaksanakan tersebut dinamakan prestasi. Untuk mengetahui hal-hal apa yang wajib dilaksanakan debitur dapat kita lihat dari beberapa sumber:⁶⁵

- 1) dari sumber undang-undang sendiri pada umumnya undang-undang hukum perjanjian telah mengatur beberapa ketentuan tentang kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan dengan sempurna.
- 2) dari akta/surat perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan dari kehendak para pihak.
- 3) Kewajiban debitur juga dapat dilihat menurut tujuan (*strekking*) dari perjanjian dan sifat perjanjian. Hal ini sesuai dengan apa yang ditentukan dalam beberapa pasal dalam KUHPerdara, antara lain yang disebutkan dalam KUHPerdara Pasal 1348 yang berbunyi sebagai berikut: si persetujuan harus disimpulkan sedemikian rupa sehingga sesuai dengan maksud tujuan perjanjian. Pendapat tersebut dapat juga kita lihat dalam keputusan Mahkamah Agung tanggal 9-11-1976 No. 1245 K/Sip/1974 yang menyimpulkan: pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian, tidak dapat didasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut. Tetapi juga berdasar sifat objek persetujuan serta tujuan pemakaian yang telah ditentukan dalam perjanjian (*bestending en gabruikelijk beding*). Demikian juga Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian tidak hanya mengikat sesuai dengan apa yang disebut secara tegas, tetapi segala apa yang diharuskan menurut sifat, kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

2.10. Gugatan Wanprestasi atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Rugi

⁶⁵ Harahap, *Op. Cit.*, hal. 56.

Setiap perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara sehingga dapat dikatakan bahwa pasal tersebut menjadi dasar hukum kekuatan mengikatnya suatu perjanjian. KUHPerdara juga membedakan secara jelas sumber perikatan yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang, dimana perikatan yang lahir karena undang-undang terdiri dari perikatan yang lahir karena undang-undang saja dan perikatan yang lahir karena perbuatan manusia yang dapat dibagi atas perikatan yang halal dan perikatan yang tidak halal atau yang dikenal dengan istilah perbuatan melawan hukum. Dengan adanya perikatan tersebut, maka para pihak diharuskan melaksanakan hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) karena adanya hubungan kontraktual antara para pihak sedangkan apabila tidak ada hubungan kontraktual maka pihak yang menyebabkan kerugian pada pihak lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Baik wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum, bagi pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyebabkan kerugian dan dapat memintakan ganti rugi atas tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati di dalam perjanjian.

Perbedaan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum terletak pada tujuannya; gugatan wanprestasi bertujuan menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian itu terpenuhi dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan (*expectationloss*) sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum menempatkan posisi penggugat pada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga ganti rugi yang diberikan berupa kerugian yang nyata (*reliance loss*).⁶⁶ Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:⁶⁷

- 1) tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;

⁶⁶ Suharnoko, *Op. Cit.*, hal. 116.

⁶⁷ R.Subekti, *Op. Cit.*, hal. 45.

- 2) melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Wanprestasi tidak terlepas dari adanya kelalaian. Namun, ada kemungkinan bahwa wanprestasi atau ingkar janji bukan disebabkan oleh kesalahan debitur, melainkan karena keadaan memaksa (*force majeure*).⁶⁸ Keadaan memaksa merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya akan keadaan itu. Dalam hal ini, *overmacht* menjadi landasan hukum mencegah debitur menanggung akibat dan risiko dari suatu perjanjian. KUHPerdara Pasal 1245 menyatakan bahwa apabila seorang debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu yang dilarang karena keadaan memaksa, maka debitur tersebut tidak wajib membayar ganti rugi. Namun, debitur harus dapat membuktikan adanya keadaan memaksa diluar perhitungan dan kemampuannya. Umumnya, keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi dua;⁶⁹ yaitu keadaan memaksa absolut (yaitu pelaksanaan perjanjian tidak mungkin dipenuhi oleh debitur) dan relatif (yaitu pelaksanaan perjanjian masih mungkin dilakukan, namun dengan jalan memikul kerugian yang sangat berat bagi pihak debitur). Hukuman bagi debitur yang lalai ada empat macam,⁷⁰ yaitu:

1. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi (*schale vergoeding*);
2. pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. peralihan risiko;
4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Terkait dengan ganti-rugi, kewajiban tersebut tidak timbul secara otomatis pada saat terjadi kelalaian. Ganti-rugi baru efektif menjadi kewajiban debitur setelah dinyatakan “lalai” oleh kreditur, seperti yang dinyatakan di dalam

⁶⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hal. 12.

⁶⁹ Salim H.S., *Op. Cit.*, hal. 102.

⁷⁰ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 45.

KUHPerdata Pasal 1243. Ganti-rugi yang diakibatkan oleh wanprestasi harus memiliki hubungan sebab akibat atau *kausal verband* antara wanprestasi dan kerugian.⁷¹ Menurut KUHPerdata Pasal 1246, kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur mencakup kerugian yang diderita oleh kreditur (kerugian nyata) dan keuntungan yang diperoleh seandainya perjanjian tersebut dipenuhi. KUHPerdata Pasal 1365 mengatur mengenai ganti kerugian yang disebabkan oleh perikatan yang lahir dari undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang tidak halal (perbuatan melawan hukum).

Menurut teori klasik, gugatan perbuatan melawan hukum hanya dapat diajukan apabila ada hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian. Namun sejalan dengan perkembangan hukum perjanjian, maka terdapat pula perkembangan mengenai istilah perbuatan melawan hukum. Didalam kasus Lindenbaum melawan Cohen, pada pemeriksaan tingkat Kasasi oleh Hoge Raad, merumuskan pengertian melawan hukum adalah sebagai berikut:⁷² “setiap perbuatan atau tidak berbuat yang:

1. melanggar hak subyektif orang lain (hak yang ditentukan oleh undang-undang);
2. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang); atau
3. bertentangan dengan tata susila atau kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda milik orang lain.

Di dalam KUHPerdata Pasal 1365 diatas dan terkait dengan sifat perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut ganti kerugian bila telah memenuhi unsur-unsur:⁷³

1. Perbuatan tersebut harus melawan hukum. Suatu perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan:

- 1) hak orang lain;

⁷¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 65.

⁷² Suharnoko, *Op. Cit.*, hal 112.

⁷³ Tuti Astuti, *Tanggung Jawab Perdata dalam Investasi Menurut Prespektif Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 25, No.1, Tahun 2006, hal. 33.

- 2) kewajiban hukumnya sendiri;
- 3) kesusilaan yang baik;
- 4) keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan mengenai hak orang lain atau benda.

2. Perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian.

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian material (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immaterial (tidak dapat dinilai dengan uang) dengan demikian kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas terhadap kerugian harta benda tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia.

3. Perbuatan tersebut harus ada unsur kesalahan.

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini diniatkan untuk menimbulkan suatu akibat, sedangkan kelalaian diartikan tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.

5. Perbuatan tersebut harus ada hubungan sebab-akibat (*causa*).

Hubungan *causa* merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hubungan *causa* di dalam Pasal 1365 KUHPerdara dapat dilihat dalam kalimat “perbuatan yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian”. Dengan demikian kerugian tersebut harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan maka tidak ada kerugian. Kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum menyebabkan diwajibkannya seseorang melakukan kesalahan dan menimbulkan kerugian kepada pihak lain untuk memberikan ganti kerugian, dan dilain pihak diberikan hak untuk menuntut penggantian kerugian orang yang dirugikan. Dengan demikian, sejalan dengan perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum dalam praktek putusan-putusan pengadilan, maka tidak menghalangi pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pihak yang merasa dirugikan walaupun antara pihak yang dirugikan dan pihak yang

menimbulkan kerugian mempunyai hubungan kontraktual asalkan memang benar adanya kerugian atas kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh pihak yang dirugikan merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya suatu perikatan.

2.1.1. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian (*tenietgaan van verbintenis*) dapat disebut juga sebagai hapusnya persetujuan (*tenietgaan van overeenkomst*),⁷⁴ yang berarti menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. Namun secara teori hapusnya persetujuan secara otomatis menghapus hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi tidak sebaliknya hapusnya persetujuan akan mengembalikan status para pihak “seperti keadaan semula”. Ada beberapa cara untuk dapat menghapus perjanjian, misalnya dengan membayar harga barang yang dibeli atau dengan mengembalikan barang yang dipinjam. Terkait dengan hapusnya perikatan, KUHPerdota Pasal 1381 mengatakan bahwa perikatan-perikatan hapus karena;

1. pembayaran,
2. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan,
3. pembaharuan utang,
4. perjumpaan utang atau kompensasi,
5. percampuran utang,
6. pembebasan utangnya,
7. musnahnya barang yang terutang,
8. kebatalan atau pembatalan,
9. berlakunya suatu syarat batal,
10. karena lewatnya waktu.

Dalam hal perikatan dihapuskan karena pembayaran (*betailing*) pembayaran disini memiliki arti yang luas, yaitu pemenuhan prestasi.⁷⁵ Pihak

⁷⁴*Ibid.*, hal. 106.

⁷⁵*Ibid.*, hal. 107.

yang satu menyerahkan uang sebagai harga pembayaran dan pihak yang lain menyerahkan kebendaan sebagai yang diperjanjikan. Pembayaran prestasi juga dapat dilakukan dengan pemenuhan jasa, yaitu dengan melakukan sesuatu (*te doen*). Dalam hal ini, pembayaran sudah dianggap lunas. Terkait dengan ganti rugi pada wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, terdapat doktrin yang dapat dipergunakan didalam pengalihan piutang dan merupakan salah satu sebab hapusnya perjanjian yaitu pembaruan utang. Doktrin mengenai pengalihan utang yaitu: Doktrin *Subrogasi*, *Novasi* dan *Cessie*. *Subrogasi* adalah pembayaran pihak ketiga kepada kreditor baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu melalui debitor yang meminjam uang kepada pihak ketiga.⁷⁶ Jadi, disini debitor yang mempunyai utang kepada kreditor meminjam uang kepada pihak ketiga untuk membayar uangnya kepada kreditor. *Novasi* adalah pembaharuan utang yang disertai hapusnya perikatan yang lama. Kreditor atau debitor baru tidak menggantikan kreditor atau debitor yang lama karena perikatannya telah hapus kemudian diperbarui dengan perjanjian baru. Contoh: perjanjian jual-beli diperbarui menjadi perjanjian pinjam-meminjam.⁷⁷ Sedangkan *Cessie* adalah suatu pengalihan piutang atas nama yang diatur di dalam KUHPerdara Pasal 613 yang terjadi melalui jual-beli antara kreditor yang lama dengan kreditor yang baru. Jadi, utang yang lama tidak hapus tetapi beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditor baru.⁷⁸

Adapun perbedaan antara *Subrogasi*, *Novasi*, dan *Cessie* adalah: *Subrogasi* dapat terjadi karena undang-undang maupun perjanjian sedangkan *Cessie* selalu terjadi karena perjanjian. Dalam *Cessie*, utang piutang yang lama tidak hapus hanya beralih kepada pihak ketiga sebagai kreditor baru, sedangkan dalam *Subrogasi*, utang piutang yang lama hapus untuk kemudian diterbitkan kembali bagi kepentingan kreditor baru. *Subrogasi* terjadi sebagai akibat pembayaran sedangkan *Cessie* dapat didasarkan atas berbagai peristiwa perdata misalnya jual beli maupun utang piutang. Dalam *Novasi*, utang piutang yang lama hapus dan

⁷⁶ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Edisi 1 Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal. 1.

⁷⁷*Ibid.*, hal. 56.

⁷⁸*Ibid.*, hal. 101.

diganti dengan utang piutang yang baru. Perbedaan lainnya *Novasi* merupakan hasil perundingan segitiga sedangkan dalam Subrogasi pihak ketiga membayar kepada kreditor, debitor adalah pihak yang pasif dan dalam *Cessie*, debitor selamanya pasif, hanya diberitahukan tentang adanya penggantian kreditor.



BAB III

TINJAUAN UMUM KLAUSULA BAKU DAN KLAUSULA EKSONERASI TERKAIT DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

3.1. Tinjauan Umum Klausula Baku

3.1.1. Definisi Klausula Baku

Konsumen sering kali berada pada posisi lemah. Lemah dalam hal ini artinya konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha sering tidak dapat menuntut haknya, karena ketidaktahuan konsumen untuk mempertahankan haknya dalam menuntut kerugian yang di derita konsumen. Hal ini dapat terjadi karena ketidakpahaman konsumen akan aturan dan peraturan bahkan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan yang diberikan kepada konsumenpun diatur secara khusus oleh Pemerintah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 18 yang mengatur tentang klausula baku. Sebelum dijelaskannya mengenai aturan klausula baku, maka perlu diketahui pengertian tentang klausula baku. Dalam kepustakaan barat klausula baku dikenal dengan perjanjian adhesi, yang mempunyai pengertian bahwa:

”suatu perjanjian yang telah dibakukan, yang diberikan kepada konsumen barang dan jasa berdasarkan prinsip “take it or leave it”, dengan tidak memberi kesempatan yang sesungguhnya kepada konsumen untuk melakukan penawaran dan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga konsumen tidak dapat memperoleh produk atau jasa yang diinginkan, kecuali dengan menyetujui perjanjian baku.”⁷⁹

⁷⁹ H.C. Black, Black’s Law Dictionary, 5th edition. (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1983), p.19.

Pada era globalisasi ini pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Perjanjian baku adalah salah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha mengatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuan ekonominya.⁸⁰ Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha ini selalu berada pada posisi kuat dan berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah. Dari definisi tersebut terlihat adanya batasan bahwa pengaturan klausula baku hanya terbatas untuk dokumen atau berbentuk tertulis atau perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen saja. Dimana kedudukan pihak pelaku usaha berada dalam posisi yang menguntungkan dan isinya telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Sementara kedudukan konsumen terlihat sangat lemah dan hanya memiliki dua pilihan yaitu:

1. Apabila konsumen membutuhkan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya, maka sejumlah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pelaku usaha (*take it*);
2. Apabila konsumen tidak menyetujui syarat-syarat baku yang ditawarkan tersebut maka jangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bersangkutan (*leave it*).⁸¹

Sedangkan menurut William Statsky, perjanjian adhesi adalah:

1. Bentuk yang sudah dibakukan;
2. Menyangkut barang dan jasa konsumen;
3. Penjual berada dalam kedudukan yang lebih kuat dalam tawar menawar;
4. Pembeli tidak mempunyai kesempatan nyata untuk menawar syarat-syaratnya; pemberian itu diberikan secara "*take it or leave it*".

⁸⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal.2.

⁸¹ Sjahdeiny, "*Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*," (*Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1993*), hal. 120.

5. Pembeli tidak mempunyai kesempatan nyata untuk mencari perjanjian yang lebih menguntungkan di tempat lain.⁸²

Dalam sistem hukum Inggris perjanjian baku disebut sebagai *unfair terms in Consumer Law*, yang memiliki pengertian:

“A contracted term which hasn’t been individually negotiated shall be regarded as unfair and not binding on the consumer, if cause significant imbalance in the parties contractual rights and obligation to the detriment of the consumer.”⁸³

3.1.1.1. Pengertian Klausula Baku Menurut Para Sarjana Hukum

Menurut Hondius perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu dan dituangkan dalam bentuk formulir.⁸⁴ Berdasarkan UUPK, klausula baku adalah:

“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”⁸⁵

Pendapat yang hampir sama dengan menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., bahwa:

perjanjian yang isinya dibakukan dituangkan dalam bentuk formulir.⁸⁶

⁸² William Statsky, *Legal Thesaurus/Dictionary*, 2nd reprint (st.paul, Minn: WestPublishing, 1986), hal. 24.

⁸³ Malcom Leder dan Peter Shears, *Consumer Law*, 4th Edition, (London, 1996), p. 64.

⁸⁴ <http://yudishtira.wordpress.com/2010/03/17/sejauhmana-kita-memahami-klausula-baku/>

⁸⁵ Indonesia (b), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 10.

⁸⁶ Badruzaman (b), *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya* (Kumpulan Karangan), (Bandung Alumni, 1981), hal. 49.

Berbeda pendapat dengan Prof. Sutan Remy Sjahdeini, yang mengatakan bahwa:

perjanjian baku adalah perjanjian yang seluruh klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain yang dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁸⁷

Dalam hal ini hanya beberapa hal yang belum dibakukan, seperti yang menyangkut jenis, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.⁸⁸

3.1.2. Ciri-ciri Perjanjian Baku

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut juga standard contract, standart agreement. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran. Terdapat beberapa ciri dari sebuah perjanjian baku:

1) Bentuk perjanjian tertulis

Yang dimaksud perjanjian disini adalah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Karena dibuat secara tertulis, maka perjanjian yang memuat syarat-syarat baku itu menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi. Jika huruf yang dipakai kecil-kecil, kelihatan isinya sangat padat dan sulit

⁸⁷Sutan Remy Sjahdeini,. *Loc. Cit.*, hal. 122.

⁸⁸*Ibid.*

dibaca dalam waktu singkat. Ini merupakan kerugian bagi konsumen.

2) Format perjanjian dibakukan.

Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan, sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal, atau secara singkat berupa klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami oleh pengusaha, sedangkan konsumen sulit atau tidak memahami dalam waktu singkat.

3) Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha.

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha daripada konsumen. Hal ini tergambar dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha, tanggung jawab tersebut menjadi beban konsumen.

4) Konsumen hanya menerima atau menolak.

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang disodorkan kepadanya, maka ditandatangani perjanjian itu. Penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab walaupun mungkin ia tidak bersalah.

5) Penyelesaian sengketa melalui musyawarah/peradilan.

Dalam syarat-syarat perjanjian terdapat klausula standar (baku) mengenai penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Tetapi jika ada pihak yang menghendaki, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.

6) Perjanjian baku menguntungkan pengusaha.

Perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa:

- a) efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
- b) praktis karena sudah ada naskah yang tercetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani;
- c) penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya;
- d) homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

3.1.3. Syarat-Syarat Perjanjian Baku

Pihak yang menentukan syarat-syarat perjanjian biasanya pengusaha yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat dan tingkat pengetahuan/keahlian yang tinggi. Sedangkan pihak konsumen umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lemah dan tingkat pengetahuan rendah.⁸⁹ *Syarat-syarat perjanjian adalah ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak dalam pelaksanaan perjanjian guna mencapai tujuan perjanjian. Syarat-syarat perjanjian meliputi ketentuan-ketentuan mengenai:*⁹⁰

⁸⁹*Ibid.*, hal. 9.

⁹⁰*Ibid.* hal. 10.

1. Kewajiban dan hak pihak-pihak.

Yang disebut kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebasan sanksi jika lalai atau dilalaikan.⁹¹ Hasil pelaksanaan kewajiban itu merupakan hak pihak lain dalam perjanjian. Hak adalah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu.⁹²

2. Wanprestasi

Tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya dalam suatu perjanjian disebut wanprestasi. Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinan, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam diri pihak-pihak.⁹³ Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kewajiban kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenakan sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab.⁹⁴

Dalam perjanjian pengusaha dapat merumuskan syarat yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak konsumen. Syarat tersebut dirumuskan secara rapi, sehingga dalam waktu relatif singkat konsumen tidak sempat memahaminya. Padahal dalam pasal 1245 KUHPer ditentukan, jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan memenuhi kewajibannya, ia tidak diharuskan memikul beban kerugian.⁹⁵ Dengan menerima perjanjian yang disodorkan oleh

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.* hal. 13.

pengusaha, konsumen menyampingkan pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul beban kerugian walaupun kerugian tersebut sebagai akibat dari keadaan memaksa.⁹⁶

3. Akibat Wanprestasi.

Tidak dilaksanakannya kewajiban perjanjian dapat menimbulkan berbagai kemungkinan akibat, baik yang berkenaan dengan perjanjiannya sendiri maupun yang berkenaan dengan kewajiban pihak-pihak. Berbagai kemungkinan akibat yang timbul itu ditentukan dalam pasal 1243, 1266, dan 1267 KUHPerdara sebagai berikut:

- a) Pemutusan/pembatalan perjanjian;
- b) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana mestinya;
- c) Pembayaran ganti kerugian;
- d) Pemutusan perjanjian ditambah pembayaran ganti kerugian;
- e) Pelaksanaan kewajiban ditambah pembayaran ganti kerugian;

4. Tanggung jawab dan eksonerasi.

3.1.4. Jenis Klausula Baku

Jelas sekali dilihat dari pengertian klausula baku inimengandung sifat yang banyak menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Perjanjian baku dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur.
2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.

⁹⁶*Ibid.*

3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat. Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan *contract model*.⁹⁷

*Dibutuhkannya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang klausula baku untuk melindungi konsumen dari kerugian yang timbul dari pelaku usaha. Ada dua penyebab yang mengharuskan diaturnya perjanjian baku antara lain:*⁹⁸

1. *Pelanggaran oleh kreditur atau pelaku usaha terhadap asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab di dalam hukum perjanjian.*
2. *Mencegah agar kreditur, sebagai pihak kuat (ekonomi) tidak mengeksploitasi debitur sebagai pihak yang lemah (ekonominya).*⁹⁹

3.1.5. Bentuk Klausula Baku.⁹⁹

1. Berdasarkan definisi tentang klausula baku dalam bentuk perjanjian. Perjanjian dalam klausula baku adalah bentuk yang merupakan suatu perjanjian konsepnya atau draftnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak; biasanya penjual atau produsen. Perjanjian ini di samping memuat aturan-aturan yang umumnya biasa tercantum dalam sesuatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus baik berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu dan/atau berakhirnya perjanjian itu. Dalam bentuk suatu perjanjian tertentu ia memang merupakan suatu perjanjian dalam bentuk formulir atau lain-lain, dengan materi (syarat-syarat) tertentu dalam perjanjian

⁹⁷ <http://www.antarasumut.com/hukum-dan-kriminal/hukum/memahami-perjanjian-baku/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2011.

⁹⁸ Badruzaman, *Op. Cit.* hal. 50.

⁹⁹ Nasution, *Op. Cit.*, hal 99-100.

tersebut. Misalnya memuat ketentuan tentang syarat berlakunya kontrak baku, syarat-syarat berakhirnya, syarat-syarat tentang resiko tertentu, hal-hal yang tidak ditanggung atau berbagai persyaratan lain yang pada umumnya menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku.

2. Dalam bentuk dokumen.

Perjanjian ini dapat pula dalam bentuk-bentuk dokumen, yaitu tentang syarat khusus yang termuat dalam berbagai kwitansi, tanda penerimaan atau penjualan kartu-kartu tertentu, pada papan pengumuman yang diletakkan di ruang penerimaan tamu atau di lapangan, atau secarik kertas tertentu yang termuat di dalam kemasan atau wadah produk yang bersangkutan.

3.1.6. Perbuatan yang dilarang pelaku usaha

Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa perbuatan yang dilarang kepada pelaku usaha dalam membuat suatu klausula pada setiap pembuatan dokumen dan/atau perjanjian dalam UUPK adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
2. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

7. Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;¹⁰⁰

Selain dari delapan hal di atas berdasarkan UUPK Pasal 18 ayat (2) dalam pencantuman Klausula Baku harus memperhatikan antara lain :

1. Penulisan harus jelas;
2. Penulisan mudah dilihat;
3. Penulisan mudah dipahami dan dimengerti;

Latar belakang diaturnya mengenai klausula baku ini antara lain juga untuk menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen,serta memberikan kepastian hukum bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen, dan sebaliknya konsumen akan tetap dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha walaupun sesungguhnya yang telah melakukan perubahan pada barang yang diproduksi adalah pelaku usaha lain¹⁰¹

Pencantuman Klausula Baku oleh Pelaku Usaha sebenarnya sah-sah saja, akan tetapi dalam pencantuman tersebut tentunya harus juga memperhatikan hak-hak konsumen, sehingga akan berimbang antara hak dan kewajiban masing-masing (Penjual dan Pembeli, Pelaku Usaha dan Konsumen), akan tetapi minimnya pemahaman dan informasi akan hal

¹⁰⁰ Indonesia (b), *Op.Cit.*, pasal 18 ayat (1)

¹⁰¹ <http://andiayu.wordpress.com/2010/05/16/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha-terhadap-konsumen/Hak-dan-Kewajiban-Pelaku-Usaha-Terhadap-Konsumen> , diakses pada tanggal 1 Mei 2011.

tersebut menjadikan Konsumen sering terkalahkan dan menjadi obyek yang harus mengalah.

3.2. Tinjauan Umum Klausula Eksonerasi

Di dalam suatu kontrak baku biasanya terdapat klausula yang sangat memberatkan salah satu pihak. Terhadap klausula yang berat sebelah tersebut terdapat beberapa penggunaan istilah di antaranya Klausula Eksonerasi atau klausula Eksepsi. Klausula eksonerasi atau klausula pembebasan dari tanggung jawab (*exemption clause*) tercantum di dalam kontrak baku.

3.2.1. Ciri-ciri Klausula Eksonerasi

Klausula Eksonerasi yang tercantum dalam kontrak baku pada umumnya terlihat pada ciri-cirinya, yaitu adanya pembatasan tanggung jawab atau kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk mengganti kerugian kepada debitur. Menurut Mariam Darus Badruzaman ciri-ciri eksonerasi adalah sebagai berikut.¹⁰²

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh penjual (pengusaha) yang posisinya relative kuat dari pembeli;
2. Pembeli (konsumen) sama sekali tidak menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya pembeli (konsumen) terpaksa menerima perjanjian tersebut;
4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara missal atau individual.

Dalam pustaka-pustaka hukum Inggris klausula eksonerasi disebut dengan "*exclusion clause*". Amerika menyebutnya sebagai *exculpatory clause*, *warranty disclaimer clause* dan *limitation of liability clause*. Sementara itu menurut Niewe

¹⁰² Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan sikap Mahkamah Agung Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2000), hal. 149-151.

Nederlandse Burgerlijke Wetboek (NDBW), dipakai istilah ketentuan *nonredelijk bezwarend*.¹⁰³

3.2.2. Jenis Klausula Eksonerasi

Klausul eksonerasi/perjanjian baku dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur.
- 2) Perjanjian Baku yang ditetapkan oleh Pemerintah, ialah perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah.
- 3) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat terdapat perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan.
- 4) Penyelesaian sengketa.

Dalam perjanjian biasanya dimuat syarat-syarat yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah penting sekali artinya bagi konsumen, karena keberlakuan klausula eksonerasi dapat ditawarkan atau dirundingkan, sehingga dapat meringankan atau membebaskan konsumen dari beban tanggung jawab. Tetapi jika musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, pihak-pihak diberi kesempatan menyelesaikan sengketa mereka secara hukum melalui peradilan arbitrase atau peradilan Negara.

Masalah tanggung jawab dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian. Dalam rumusan tersebut terdapat tanggung jawab yang menjadi beban konsumen

¹⁰³ Badruzaman, *Op. Cit.*, hal. 71.

dan yang menjadi beban pengusaha. Apabila ditelaah lebih cermat, beban tanggung jawab konsumen lebih ditonjolkan daripada beban tanggung jawab pengusaha. Bahkan terlintas pesan bahwa pengusaha berusaha supaya bebas dari tanggung jawab. Syarat yang berisi pembebasan tanggung jawab ini disebut juga klausula eksonerasi. Beberapa ahli mencoba mendefinisikan mengenai klausula eksonerasi dan perjanjian baku. Rijken mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Sedangkan Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai berikut “Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian yang tidak terbatas sifatnya tertentu.”

Klausula eksonerasi memiliki sifat yang selalu menguntungkan pengusaha. Jika pengusaha dibebaskan dari tanggung jawab, maka ia dianggap tidak mempunyai kewajiban. Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pengusaha secara sepihak, dapat juga berasal dari rumusan pasal undang-undang. Eksonerasi rumusan pengusaha membebaskan pembuktian pada konsumen bahwa konsumen tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen. Eksonerasi rumusan undang-undang membebaskan pembuktian pada pengusaha bahwa ia tidak bersalah sehingga bebas tanggung jawab.

Klausula eksonerasi hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian terhadap itikad baik. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. Bagaimanapun juga, eksonerasi hanya dapat digunakan jika tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Ada tiga kemungkinan eksonerasi yang dapat dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian:

1. Eksonerasi karena keadaan memaksa.

Kerugian yang timbul karena keadaan memaksa bukan tanggung jawab pihak-pihak. Tetapi dalam syarat-syarat perjanjian dapat

dibebankan kepada konsumen, pengusaha dibebaskan dari beban tanggung jawab.

2. Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak kedua.

Kerugian yang timbul karena kesalahan pengusaha menjadi tanggung jawab pengusaha. Hal ini dapat terjadi karena tidak baik atau lalai melaksanakan kewajiban terhadap pihak kedua. Tetapi dalam syarat perjanjian, kerugian dibebankan kepada konsumen.

3. Eksonerasi karena kesalahan pengusaha yang merugikan pihak ketiga.

3.3. Klausula Baku Terkait Dengan Asas Kebebasan Berkontrak

Melihat latar belakang di atas, diperlukannya pembatasan terhadap klausula baku berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Salah satu asas yang paling menonjol dalam penyusunan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak, yang merupakan asas universal dan dianut oleh hukum perjanjian di hampir seluruh negara di dunia pada saat ini. Dalam pustaka-pustaka yang berbahasa Inggris, asas ini dituangkan dengan berbagai istilah, antara lain *Freedom of Contract*, *Liberty of Contract*, atau *Party Autonomy*, di negara *common law* dikenal dengan istilah *laissez faire* yang merupakan salah satu asas yang sangat terkenal di dalam hukum kontrak. Berdasarkan asas ini suatu pihak dapat memperjanjikan dan/atau tidak memperjanjikan apa-apa yang dikehendakinya dengan pihak lain. Namun demikian harus diakui bahwa penerapan asas berkontrak ini adalah tidak bebas sebebaskan-bebasnya.¹⁰⁴ Perlu diketahui definisi asas kebebasan berkontrak terlebih dahulu para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁵

¹⁰⁴ Felix S. Soebagjo, “Perkembangan Azas-azas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis Selama 25 Tahun Terakhir,” (makalah disampaikan dalam Pertemuan Ilmiah Perkembangan Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis Indonesia, Jakarta, 18 – 19 Februari 1993), hal. 5.

¹⁰⁵ http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_asas%20kebebasan%20berkontrak_%26ident=1585. diakses pada tanggal 22 April 2011.

1. memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
2. tidak dilarang oleh undang-undang;
3. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
4. dilaksanakan dengan itikad baik.

Sejarah mengenai asas kebebasan berkontrak belakang pada faham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, diteruskan oleh kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman Renaissance melalui antara lain ajaran-ajaran dari Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke, dan Rosseau. Puncak perkembangannya tercapai dalam periode setelah revolusi Perancis.¹⁰⁶

Faham individualisme melahirkan kebebasan pada setiap orang untuk memperoleh apa yang dikehendaki dan dalam perjanjian diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Pada tahun 1870 sebagai puncak perkembangan asas kebebasan berkontrak, setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih siapa mitra kontraknya, bebas menentukan bentuk, isi, tujuan, dan dasar hukum dari suatu kontrak. Pemerintah maupun pengadilan sama sekali tidak dibenarkan intervensi, bahkan sampai muncul doktrin "*caveat emptor*" atau "*let the buyer beware*" atau hukum mewajibkan pembeli untuk berhati-hati dan harus berupaya menjaga diri mereka sendiri.¹⁰⁷

Amerika Serikat menjamin kebebasan berkontrak yang dituangkan dalam Konstitusi pada Article 10 ayat (1) yang terkenal dengan doktrin pelarangan pembatasan transaksi dagang (*the restraint of Trade Doctrine*), yang intinya adalah melarang negara-negara bagian Amerika untuk membuat undang-undang yang ikut mencampuri atau merusak kewajiban-kewajiban dari perjanjian-perjanjian.¹⁰⁸ Asas ini juga dikenal dalam sistem hukum Inggris, Anson

¹⁰⁶ Mariam Darius Badruzaman 1, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 84.

¹⁰⁷ Made Rawa Aryawan, "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan kewenangan Hakim untuk Menilai Eksistensi Kontrak," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1, 2003, hal. 1.

¹⁰⁸ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 38.

berpendapat ‘*a promise more than a mere statement of intention for it imports a willingness on the part of the promiser to be bound to the person to whom it is made*’.¹⁰⁹

Dalam sistem hukum Islam juga menjamin adanya kebebasan berkontrak sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian, bahkan Sayid Sabiq menyatakan bahwa bukanlah perjanjian jika tanpa ada kebebasan dari kedua belah pihak.¹¹⁰ Dengan demikian asas kebebasan berkontrak ini tidak hanya milik KUH Perdata Indonesia, akan tetapi bersifat universal dan dianut oleh berbagai sistem hukum dan negara-negara lain.

Masuk kepada abad 20, timbullah kritikan terhadap asas kebebasan berkontrak tersebut baik yang berkaitan dengan akibat yang negatif yang ditimbulkannya maupun kesalahan berpikir yang melekat didalamnya sehingga paradigma kebebasan berkontrak bergeser kearah paradigma kepatutan.¹¹¹ Dalam abad ini juga pengaruh baik terhadap asas kebebasan berkontrak mulai bergeser kepada segala hal yang positif. Hal ini dipengaruhi oleh adanya dua faktor yaitu:¹¹²

1. Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan kontrak, tetapi juga harus pada saat dibuatnya kontrak;
2. Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misgebruik van omstandigheden atau undue influence*).

¹⁰⁹ Sir William Reynel Anson, *Anson's: Law of Contract*, edited by Anthony Gordon Guest, 25th (centenary) ed., (Oxford: Clarendon Press, 1979), hal. 2.

¹¹⁰ Sayid Sabiq, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam* (Anashirul Quwwah Fil Islam), diterjemahkan oleh Haryono S. Yusuf (Jakarta: Intermasa, 1981), hal. 210.

¹¹¹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Program Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 2.

¹¹² *Ibid.*

Akibat negatif yang timbul dari asas kebebasan berkontrak sampai pada bergesernya perubahan pandangan terhadap asas kebebasan berkontrak, maka menjadi suatu kewajiban dalam menandatangani suatu kontrak yang dibuat. Para pihak terlebih dahulu membaca dan mengerti isi kontrak tersebut, hal ini disebut dengan kewajiban membaca (*duty to read*) terhadap suatu kontrak.¹¹³ Hal ini untuk mencegah agar para pihak mengelak untuk melaksanakan kontrak di kemudian hari dengan alasan tidak membaca kontrak sebelumnya.

Layaknya sebuah Negara yang berdiri berdasarkan pada hukum, maka Negara tersebut harus terus merubah hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan jaman. Hal ini dikarenakan Negara perlu mengatur dan menyelesaikan bahkan ikut bertanggungjawab atas suatu permasalahan yang dihadapi rakyatnya, khususnya permasalahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyatnya.

Keadilan adalah sesuatu yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dunia. Dimana hal ini memang tidak mudah untuk dijalankan, karena banyaknya orang yang tidak peduli atas hak-hak orang lain demi untuk menguntungkan diri sendiri ataupun kelompoknya. Terkait antara keadilan dengan asas kebebasan berkontrak, maka perlu dilihat kembali kepada prinsip-prinsip keadilan yang berlaku untuk kebebasan berkontrak tersebut. Untuk menghindari ketidakadilan dalam suatu kontrak maka ilmu hukum telah mengembalikan kepada pengecualian terhadap kewajiban membaca suatu kontrak. Pengecualian-pengecualian tersebut telah membawa konsekuensi terhadap batal atau dapat dibatalkannya suatu kontrak atau klausula dari suatu kontrak, walaupun kontrak tersebut telah ditandatangani oleh para pihak. Pengecualian tersebut adalah:¹¹⁴

1. Tempat dari klausula tersebut tidak pantas

Para pihak yang gagal membaca kontrak tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya secara hukum manakala klausula yang gagal dibacanya tersebut diletakkan ditempat yang tidak pantas sehingga klausula tersebut

¹¹³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.89.

¹¹⁴ *Ibid.*

tidak dapat menarik perhatian yang menandatangani kontrak yang bersangkutan.

Misalnya: Jika klausula eksemisi yang membebaskan salah satu pihak ditempatkan dalam kotak barang yang dibeli dalam kontrak jual beli.

2. Klausula tersebut atau seluruh dokumen tidak terbaca atau sulit dibaca

Tanggungjawab salah satu pihak yang menandatangani kontrak juga tidak dapat dimintakan terhadap klausula-klausula dalam kontrak yang tidak terbaca oleh salah satu pihak.

Misalnya: karena tulisan yang hurufnya terlalu kecil atau kabur atau kalimatnya sangat berbelit-belit.

3. Terjadi Kesalahan (*mistaken*)

Kontrak juga tidak mengikat para pihak jika ada kesalahan dalam klausula kontrak tersebut.

Misalnya: Salah ketik pada angka yang seharusnya seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000,00) untuk harga sebuah mobil, tetapi yang tertulis seratus ribu (Rp. 100.000,00)

4. Terjadi Penipuan

Meskipun ada kewajiban membaca kontrak tetapi jika dalam kontrak tersebut ada unsur-unsur penipuan dan pihak lain berpegang pada penipuan tersebut.

Misalnya: Jika yang disangka mobil yang dibeli adalah mobil merk BMW setengah pakai seperti yang diinformasikan penjual, tetapi ternyata mobil tersebut mempunyai tampilan luar seperti mobil BMW, namun mobil tersebut memakai mesin bermerk Daihatsu.

5. Berlakunya Doktrin Ketidakadilan

Meskipun sudah ditandatangani suatu kontrak dan ada kewajiban membaca suatu kontrak, tetapi jika ternyata kontrak sangat berat sebelah dan sangat tidak adil bagi salah satu pihak, maka berdasarkan doktrin ketidakadilan (*unconscionability*) ini, kontrak tersebut tidak dapat diberlakukan .

Misalnya: kontrak yang melepaskan tanggungjawab salah satu pihak, meskipun pihak tersebut melakukan kesengajaan atau kelalaian yang merugikan pihak lainnya.

Menurut pemahaman pemikiran Thomas Hobbes, maka apabila perkembangan dari berfungsinya asas kebebasan berkontrak dalam pembuatan-pembuatan kontrak ternyata telah menimbulkan penindasan oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain, tidaklah dibiarkan bebas tanpa kendali oleh suatu yang berkuasa dan berwenang, untuk menangani hal ini diperlukannya campur tangan negara.¹¹⁵ Thomas Hobbes juga mengemukakan pendapat bahwa karena manusia mempunyai ketakutan akan mati, berkeinginan untuk memperoleh sesuatu hal demi untuk dapat menikmati hidup secara leluasa dan mempunyai harapan untuk memperoleh hal-hal tersebut, maka nalar yang dipunyainya, yang cenderung mencari kedamaian, akan berupaya untuk menemukan jalan ke arah yang dapat menghindarkan bentrokan dengan sesamanya dalam pembuatan suatu perjanjian.¹¹⁶

Terkait dengan klausula baku, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal-pasal yang mengatur mengenai jual beli yang menjadi sumber klausula eksonerasi dalam kontrak baku yaitu pasal 1493 menyebutkan:

"kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apa pun".

¹¹⁵ Peter Aronstam, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal.58.

¹¹⁶ Ibid.

Selanjutnya dalam Pasal 1494 kemudian memberikan pembatasan, yaitu bahwa:

”meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal”.

Jelas bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun, klausula yang isinya berupa pelepasan tanggung jawab tidak boleh dibuat dan dianggap batal demi hukum. Terdapat beberapa pendapat mengenai kedudukan perjanjian baku itu. Sluijter berpendapat:¹¹⁷ “perjanjian baku bukan lagi perjanjian”. Pelaku usaha sudah bertindak sebagai pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Sebaliknya Pitlo berpendapat: “perjanjian baku itu memang melanggar undang-undang, tetapi dibutuhkan oleh masyarakat dalam praktik”. Sementara pendapat Hondius, memberi toleransi dengan alasan merupakan: “kebiasaan (*gebruik*) dalam perdagangan”. Kemudian Stein memberi jalan tengah: “tetap ada perjanjian karena fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*), karena dengan menerima, konsumen telah setuju”.

¹¹⁷ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17529/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 16 April 2011.

BAB IV
ANALISA KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN
PELATIHAN SELAM PADA PT. GLOBAL DIVE

4.1. Analisa Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pelatihan Selam Pada PT. Global Dive

Dalam Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasanberkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan KUHPerduta pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yangdibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yangmembuatnya.¹¹⁸Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individusehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individupula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individumemberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjianIndonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpasepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.Asas ini memberikan informasi bahwa suatu perjanjian padadasarnya sudah ada sejak tercapainya kata sepakat diantara parapihak dalam perjanjian tersebut. Asas konsensualisme yang terdapatdalam KUH Perdata Pasal 1320 mengandung arti kemauan para pihakuntuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkankepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi.Eggens dalam Ibrahim¹¹⁹ menyatakan, asas konsensualitasmerupakan suatu puncak pengikatan

¹¹⁸ www.plasa.com, diakses pada tanggal 23 Mei 2011.

¹¹⁹ Johannes Ibrahim, Op. Cit, hal. 37.

manusia yang tersirat dalam pepatah: *een man een man, een word een word*. Selanjutnyadikatakan olehnya bahwa ungkapan “orang harus dapat dipegangucapannya” merupakan tuntutan kesusilaan, akan tetapi KUH Perdata Pasal 1320 menjadi landasan hukum untuk penegakannya. Tidak dipenuhinya syarat konsensualisme dalam perjanjian menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi syarat subyektif. Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Konsensualisme mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi karena adanya kata sepakat atau kehendak yang bebas dari para pihak yang membuat perjanjian mengenai isi atau pokok perjanjian.¹²⁰ KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan bahwa :”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Di dalam pasal tersebut dijumpai asas Konsensualisme yang terdapat pada kata “...saya setuju dengan untuk mengikatkan diri dengan perjanjian ini...”, yang menunjuk pada KUH Perdata pasal 1320, terutama pada ayat (1) yaitu mereka sepakat mengikatkan dirinya. Dengan asas konsensualisme berarti perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat dari para pihak yang mengadakan perjanjian untuk saling mengikatkan dirinya. Pada perjanjian yang bersifat obligatoir, kesepakatan yang dibuat telah mengikat para pihak. Asas konsensualisme ini kemudian berpengaruh pada bentuk perjanjian yaitu dengan adanya Konsensualisme, perjanjian itu lahir atau terbentuk pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak sehingga tidak diperlukan lagi bentuk formalitas lain. Akibatnya perjanjian yang terjadi karena kata sepakat tersebut, merupakan perjanjian yang bebas sehingga dapat lisan maupun tertulis. Dari dokumen perjanjian yang ditandatangani para pihak, di mana perjanjian ini sifatnya perjanjian baku yang telah disiapkan oleh pihak yang lebih kuat, yaitu PT. Global Dive maka dapat dipastikan isinya telah dirancang oleh pihak dan untuk keuntungan PT. Global Dive. Perjanjian yang mempunyai sifat baku tidak memberi peluang yang cukup bagi pihak yang lebih lemah untuk mengekspresikan kebebasan yang didasarkan asas kebebasan berkontrak guna melindungi kepentingannya sebagai pihak dalam perjanjian. Dari pasal-pasal yang ada dapat dilihat kebebasan untuk tercapainya

¹²⁰ Wiryono Projodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, hal. 21.

kesepakatan tidak terjadi dengan berimbang, karena didominasi calon PT. Global Dive terhadap calon murid. Pada pasal yang mengatur hak dan kewajiban terlihat kepentingan pelaku usaha lebih mendapat perlindungan hukum dibanding dengan kepentingan calon murid.

Dalam hal pengalihan tanggung jawab seperti yang tercantum dalam surat perjanjian ini yang menyebutkan bahwa calon murid “melepaskan hak menuntut dan membebaskan setiap dan seluruh tuntutan berdasarkan kecerobohan, aktif maupun pasif dengan pengecualian dari maksud, kecerobohan atau tindakan salah yang disengaja yang mungkin saya lakukan dikemudian hari terhadap nama-nama berikut ini (untuk selanjutnya disebut sebagai penerima): NAUI. Pasal ini tidak adil bagi calon murid, karena calon murid tidak bias menuntut segala hak dan seperti tidak ada perlindungan hukum yang dapat melindungi calon murid, sedangkan PT. Global Dive bebas dari tanggung jawab, baik kesalahan tersebut datang dari PT. Global Dive. Seharusnya pihak PT. Global Dive juga menanggung resiko yang mungkin terjadi nantinya, jangan hanya melepaskan tanggung jawab dari resiko yang mungkin terjadi pada calon murid. Hal ini jelas merugikan calon murid, akan tetapi posisinya yang lemah menyebabkan dia tidak bisa memberikan penawaran yang lebih menguntungkan dirinya. Kewajiban dan hak para pihak dalam perjanjian di atas bisa terjadi secara tidak seimbang, di mana PT. Global Dive lebih diuntungkan hanya dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak yang biasanya dalam format baku cenderung menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, dan sebaliknya menguntungkan pihak yang lain. Didalam kepustakaan hukum Inggris untuk istilah perjanjian baku digunakan istilah *standardized agreement* atau *standardized contract*. Sedangkan kepustakaan Belanda menggunakan istilah *standaardvoorwaarden, standard contract*. Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah perjanjian baku, baku berarti acuan. Jika bahasa hukum dibakukan berarti bahasa hukum itu ditentukan aturannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.¹²¹ Sutan Remy Sjahdeini merumuskan perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh

¹²¹ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hal. 52.

klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹²² Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak lagi dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri.

Keabsahan berlakunya perjanjian baku memang tidak perlu dipersoalkan tetapi masih perlu dibahas apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat berat sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya, sehingga perjanjian itu merupakan perjanjian yang menindas dan tidak adil. Maksud dari sangat berat sebelah ialah bahwa perjanjian itu hanya atau terutama mencantumkan hak-hak salah satu pihak saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku tersebut) tanpa mencantumkan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban pihak lainnya sedangkan apa yang menjadi hak-hak pihak lainnya itu tidak disebutkan. Sutan Remy, lebih lanjut menyatakan keabsahan berlakunya perjanjian baku itu memang tidak perlu dipersoalkan, sejalan dengan ini Slawson menjelaskan dalam tulisannya “Standard Form Contract and Democratic of Law Making Power” menulis ... *Standard contract form probably account for more than 90 percent of all contract now made. Most persons have difficult remembering the last time they contracted other than by standard form*, karena secara praktek telah diterima, tetapi perlu diatur aturan-aturan dasarnya sebagai aturan-aturan utamanya agar klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian baku, baik sebagian maupun seluruhnya mengikat pihak lainnya. Beberapa pakar yang menolak maupun menolak perjanjian baku memberikan alasannya masing-masing¹²³ yang menolak memberikan alasan sebagai berikut:

1. Kedudukan pihak yang membuat perjanjian baku tidak ubahnyapembuat undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*)

¹²² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hal. 66.

¹²³ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hal, 265.

2. Merupakan perjanjian paksa (*dwang contract*)
3. Meniadakan keadilan

Bagi yang menerima memberikan alasan:

1. Adanya anggapan kemauan dan kepercayaan (*fictie van will en vertrouwen*) para pihak dalam membuat perjanjian.
2. Tanda tangan para pihak diartikan menerima perjanjian dengan segala konsekuensinya mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Perjanjian baku mempunyai ciri yang khas dibanding perjanjian lainnya. Ciri-ciri khas tersebut, antara lain:

- a) Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang lebih kuat (*eenzijdig contract*).

Pada umumnya, perjanjian selalu dibuat berdasarkan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut. Namun, perjanjian baku tidak demikian. Pada perjanjian baku, pembuatan isi perjanjian secara sepihak adalah ciri khas perjanjian baku. Hal ini terjadi karena kedudukan para pihak pembuat perjanjian tidak seimbang. Pihak pembuat perjanjian biasanya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam hal ekonomi maupun politik. Sehubungan dengan penetapan isi secara sepihak, Sluyter dalam Hasanuddin Rahman mengatakan bahwa secara materiil, perjanjian ini melahirkan "*legio particuliere wetgevers*" (pembentuk undang-undang swasta). Dalam pada itu, Stein dalam Hasanuddin Rahman mengemukakan pula bahwa dasar berlakunya perjanjian ini adalah berdasarkan fiksi hukum (*de fictie van will vertrouwen*).¹²⁴ Secara formil debitur menyetujuinya, namun secara materiil debitur "terpaksa" menerimanya. Adanya persesuaian kehendak adalah fiktif.

- b) Adanya klausula atau syarat-syarat eksonerasi (*exemption clauses*)

Klausula atau syarat eksonerasi adalah syarat-syarat yang membatasi atau membebaskan tanggung jawab salah satu pihak atau perseorangan dalam

¹²⁴ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya bhakti, 1995), hal. 196.

melaksanakan perjanjian. Sebagai contoh, apabila seseorang mencetakkan foto di studio foto, mencuci pakaian di tukang binatu, maka dalam surat tandabukti yang kita terima mencantumkan syarat kalau foto ataupun pakaian tidak diambil dalam waktu tiga bulan, maka studio foto atau tukang binatu tidak bertanggung jawab atas foto yang dicetak dan pakaian yang dicuci tersebut. Demikian pula kalau kita membelibarang di toko, maka tanda terima pembayaran dibubuhi syarat bahwa “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”. Dalam hal demikian, syarat ekonerasi adalah termasuk pula sebagai perjanjian baku. Orang tidak ingin menderita kerugian yang terlalu besar terhadap perbuatan atau perjanjian yang ia buat, sehingga ia berusaha untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab dengan mencantumkan syarat-syarat itu dalam perjanjiannya. Selanjutnya, syarat pembebasan tanggung jawab secara tidak langsung adalah dengan memperluas alasan-alasan keadaan memaksa (*overmacht*).

Dilihat dari dua cara berlakunya syarat eksonerasi dalam perjanjian baku untuk mengikat bagi para pembuatnya, yaitu:¹²⁵

1. *By signature* (penandatanganan)

Seseorang yang menandatangani surat perjanjian adalah terikat oleh janji-janji yang ada, meskipun ia tidak membacanya. Juga tidak dibedakan apabila ia adalah orang asing yang tidak dapat membaca bahasa Inggris.

2. *By notice* (pemberitahuan)

Apabila syarat exemption (eksonerasi) telah tercetak di atas surat yang diserahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, atau diumumkan pada waktu perjanjian itu dibuat, syarat itu akan termasuk dalam perjanjian apabila syarat itu telah diberitahukan secara pantas kepada lawannya. Sehubungan dengan itu, Anson dalam Purwahid Patrik lebih jelas menyatakan bahwa pemberitahuan itu harus serentak dengan perjanjian: “supaya syarat itu mengikat sebagai bagian dari perjanjian haruslah diberitahukan kepada pihak yang mengadakan perjanjian sebelum atau pada waktu perjanjian itu dibuat”. Apabila tidak dikomunikasikan kepadanya sam-pai sudah dibuatnya perjanjian maka tidak akan

¹²⁵ Purwahid Patrik, *Op. Cit.*, hal. 45.

mempunyai akibat kecuali telah terbukti bahwa pihak-pihak telah membuat perjanjian atas dasar yang lain.”

3. Perjanjian Baku kebanyakan adalah perjanjian *adhesi*. Perjanjian *adhesi* adalah perjanjian dimana salah satu pihak pembuat perjanjian berada dalam keadaan terjepit atau terdesak, dan keadaan itu dimanfaatkan oleh pihak lain yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat. Pihak yang lebih kuat tadi dalam membuat penawaran dalam perjanjian dengan pihak yang lebih lemah tadi dengan menggunakan prinsip “*take it or leave it*” (ambil atau tinggalkan). Sehubungan dengan itu, Pitlo dalam Purwahid Patrik menyatakan bahwa dalam perjanjian baku syarat-syarat eksonerasi tidaklah jarang terjadi. Lagi pula perjanjian baku kebanyakan adalah perjanjian adhesi. Dengan perkataan lain bahwa salah satu pihak secara sepihak menyusun syarat-syarat dan pihak lain harus menerimanya atau tidak membuat perjanjian.¹²⁶ Lebih lanjut, Pitlo dalam Hasanuddin Rahman mengemukakan bahwa perjanjian baku adalah suatu “dwangkontrak” karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin dalam Pasal KUH Perdata 1338 ayat (1) sudah dilanggar, sehingga pihak yang lemah terpaksa menerima hal itu karena tidak mampu berbuat lain.¹²⁷
4. Terdapat klausula-klausula yang tidak wajar
 Dalam praktek banyak dijumpai perjanjian baku yang berat sebelah. Dikatakan berat sebelah apabila dalam suatu perjanjian lebih banyak hak-hak salah satu pihak dan kewajiban pihak lain. Hal ini akan menimbulkan klausula yang tidak wajar yang akan memberatkan pihak lain. Keberadaan perjanjian baku yang dibuat secara sepihak dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan dapat merugikan pihak lain karena apabila dilihat dari asas kebebasan berkontrak dan keseimbangan, isi perjanjian tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan. Hal ini dapat terbukti klausula-klausula dari perjanjian tersebut di atas.

¹²⁶ *Ibid*, hal. 43.

¹²⁷ Hasanuddin Rahman, *Op. Cit*, hal. 43.

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana dapat disimpulkan dari KUH Perdata pasal 1338 ayat (1) yang mempunyai hubungan erat dengan KUH Perdata Pasal 1320 yang mengatur mengenai asas konsensualisme yang menjadi salah satu syarat sah suatu perjanjian kemungkinan besar dilanggar dengan adanya perjanjian baku tersebut. Subekti dalam Hasanuddin Rahman menyatakan bahwa pelanggaran terhadap asas konsensualisme akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.¹²⁸

4.2. Analisa Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pelatihan Selam Pada PT. Global Dive

Olahraga Selam adalah jenis atau cabang olahraga yang istimewa, karena olahraga ini memiliki muatan yang dapat dikembangkan ke arah prestasi, rekreasi maupun profesi. Olahraga selam telah ada di Indonesia sebelum tahun 1962 tetapi pelatihan selam ini kebanyakan dilakukan oleh orang asing yang bekerja di Indonesia. Pelatihan selam ini di Indonesia hanya dilakukan oleh Tentara Republik Indonesia (TNI), namun sekarang pelatihan selam ini banyak dilakukan oleh masyarakat sipil, baik anak-anak remaja hingga orang-orang dewasa. Global Dive adalah salah satu sekolah yang didirikan untuk melakukan pelatihan selam. Untuk dapat mengikuti pelatihan selam ini maka setiap orang yang mendaftar harus menandatangani formulir yang dibuat oleh PT. Global Dive ini.

Maksud dari tujuan Formulir ini adalah agar pihak sekolah penyelaman ini memiliki data diri dari setiap orang yang mengikuti pelatihan selam, namun dalam formulir pendaftaran ini terdapat klausul baku yang menyebutkan bahwa calon murid tidak dapat melakukan upaya hukum jika terjadi resiko selama dalam pelatihan klausul ini diperkuat dengan tanda tangan pernyataan dari calon murid, saksi ataupun walinya. Selain pelepasan hak tuntutan dalam klausul ini juga menyebutkan adanya pembebasan kewajiban, pernyataan penerimaan resiko dan ganti rugi (*indemnity*). Adapun klausula yang terdapat dalam formulir ini dapat disebut sebagai perjanjian. Dan ketika calon murid menandatangani ini

¹²⁸ Ibid, hal. 197.

berdasarkan kesadaran dan persetujuan maka peraturan ini dianggap undang-undang dan berlaku untuk para pihak.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak dan pihaklainnya hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak perjanjiantersebut tanpa diberi kesempatan untuk merundingkan isinya,¹²⁹ dimanaperjanjian ini sebelumnya sudah dibuat sendiri oleh pihak PT. Global Dive tanpa bersamadengan pihak lainnya (calon murid), dan untuk menyetujui perjanjian pelatihan selam ini, calon murid diharuskan menandatangani perjanjian tersebut ayng dibentuk dalam suatu formulir pendaftaran. Denganditandatanganinya perjanjian, dianggap calon murid telah menyetujui dan menerima segala ketentuan dalam perjanjian. Jika dilihat dari isi perjanjian ini maka jelas bahwa perjanjian ini dibuat sepihak oleh PT. Global Dive, dan perjanjian ini jelas lebih menguntungkan pihak PT. Global Dive. Melihat hal tersebut, calon murid berada dalam pihak yang lemah, hal ini dikarenakan tidak turut menentukan isi dari perjanjian dan PT. Global Dive dapat dengan mudah mencantumkan ketentuan bahwa PT. Global Dive tidak bertanggung jawab atas segala resiko yang terjadi terhadap peserta yang mengikuti pelatihan selam. Adapun resiko yang dapat ditimbulkan ini adalah kehilangan nyawa peserta dalam mengikuti pelatihan selam namun resiko keselamatan nyawa para peserta pun dalam perjanjian ini termasuk dalam bagian klausula baku yang dibuat oleh PT. Global Dive. Adanya klausula baku dalam perjanjian ini tidak memberikan pilihan lain untuk menyetujui perjanjian kepada para calon murid bila ingin mengikuti pelatihan selam ini juga. Hal ini menunjukkan bahwa penyewa telah menyetujui hak dan kewajibannya serta hak dan kewajiban PT. Global Dive maupun hal lain yang terdapat dalam perjanjian.

Dalam perjanjian baku, terkadang terdapat klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah klausula pembebasan dari tanggung jawab (exemption clause) tercantum di dalam kontrak baku. Dalam perjanjian ini terdapat klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab PT. Global Dive terhadap resiko yang menimpa peserta pelatihan selam. Jika ditelaah lebih dalam, menurut Rijken bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu

¹²⁹ Suharnoko, *Op Cit.*, hal. 124.

perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Sedangkan Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai berikut “Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian yang tidak terbatas sifatnya tertentu.” Maka dengan terdapatnya klausula eksonerasi dalam perjanjian ini, dapat diartikan bahwa PT. Global Dive menghindari adanya kewajiban dan ganti rugi yang terjadi secara melawan hukum. Klausula eksonerasi memiliki sifat yang selalu menguntungkan pengusaha. Jika PT. Global Dive dibebaskan dari tanggung jawab, maka ia dianggap tidak mempunyai kewajiban. Dan terhadap calon murid ataupun para peserta pelatihan selama ini sulit untuk meminta ganti kerugian terhadap pihak PT. Global Dive.

Pada dasarnya klausula eksonerasi dapat dibuat kedalam suatu perjanjian jika saja klausula tersebut dianggap memiliki itikad baik. Eksonerasi terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan. Bagaimanapun juga, klausula eksonerasi hanya dapat digunakan jika tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Maka terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian ini perlu dilihat apakah klausula tersebut bertentangan dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau tidak.

Klausula eksonerasi dapat ditemukan dalam suatu perjanjian, maka pada setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh mengesampingkan apa yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian antara PT. Global Dive dengan para calon murid dapat diartikan bahwa para pihak adalah sebagai pembelidan penjual. Adapun kedudukan PT. Global Dive disini adalah sebagai penjual (pelaku usaha) dan para calon murid adalah sebagai pembeli (konsumen). Adanya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian ini dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam UUPK sendiri dengan jelas menyebutkan bahwa para pelaku usaha dilarang membuat klausul yang dapat mengalihkan tanggung jawab terhadap resiko ataupun kerugian yang di derita konsumen. Jika

membicarakan tentang perjanjian, maka pertama-tama yang harus diketahui adalah pengertian perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1313 yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Perbuatan yang disebutkan dalam rumusan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan yang nyata. Baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata sehingga suatu perjanjian adalah :

1. Suatu perbuatan
2. Antara sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara pihak-pihak yang berjanji.

Dengan adanya pengertian perjanjian seperti ditentukan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan berimbang. Pengertian perjanjian seperti tersebut di atas terlihat secara mendalam, akan terlihat bahwa pengertian tersebut ternyata mempunyai arti yang sangat luas dan umum sekali sifatnya, selain itu juga tanpa menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal tersebut terjadi karena di dalam pengertian perjanjian menurut ketentuan KUH Perdata Pasal 1313, hanya menyebutkan tentang pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya dan sama sekali tidak menentukan untuk apa tujuan suatu perjanjian tersebut dibuat. Oleh karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga jelas artinya, jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹³⁰ Pasal diatas pada intinya memperbolehkan para pihak mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian ini maka sebagai para pihak tersebut adalah PT. Global Dive dan seluruh calon murid yang akan mengikuti pelatihan selam. Dengan adanya pasal ini maka jelas bahwa adanya perikatan antara para pihak dan kedudukan antara PT. Global Dive dan para calon murid juga memiliki kedudukan yang berimbang. Namun dalam perjanjian antara pihak PT. Global Dive dan calon murid tidaklah berimbang. Hal ini dapat dilihat dari

¹³⁰Abdul kadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 78.

klausula yang dibuat oleh pihak PT. Global Dive, bahwa PT. Global Dive akan melepaskan tanggung jawab terhadap kemungkinan resiko yang akan timbul.

Menurut UUPK Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila menyatakan peralihan tanggung jawab pelaku usaha”. Berdasarkan UUPK pasal 18 ayat (1) ini maka setiap pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk membuat klausula yang menyatakan adanya peralihan tanggung jawab terhadap konsumen, sekalipun konsumen tersebut sepakat untuk tidak meminta pertanggungjawaban atas timbulnya resiko kepada konsumen nantinya. Maka berdasarkan ketentuan ini pihak PT. Global Dive dilarang untuk mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Meskipun telah diperjanjikan bahwa PT. Gloval Dive tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya; segala perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal.” Sehingga meskipun telah diperjanjikan bahwa PT. Gloval Dive tidak akan menanggung suatu apapun, namun ia memiliki tanggung jawab mengenai akibat dari sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya, oleh karena itu segala perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal. Melihat kepada perjanjian antara PT. Gloval Dive dan calon murid atas pengalihan tanggung jawab terhadap resiko yang akan terjadi nantinya, maka perlu melihat kembali mengenai keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian ini. Seperti yang telah diketahui bahwa perjanjian harus dibuat dengan itikad baik yang berarti harus memperhatikan azas kepatutan. Sehingga isi perjanjian yang berat sebelah tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Asas itikad baik dapat disimpulkan dari ketentuan KUH Perdata pasal 1338 ayat(3), yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik menurut Pasal tersebut adalah bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan,¹³¹ kesesuaian; kecocokan. Sedangkan kesusilaan

¹³¹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 51.

artinya kesopanan;keadaban. Berdasarkan arti kedua kata tersebut, kiranya dapat digambarkan kepatutan dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut;pantas; layak; sesuai; cocok; sopan dan beradab, sebagaimana sama-samadikehendaki oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian.¹³² Dengan dimasukkannya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti juga bahwa kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan. Dalam KUH Perdata kepatutan (asas kepatutan) dituangkan dalam KUH Perdata Pasal 1339 yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.¹³³ Dilihat dari prinsip *utmost good faith (concealment of material fact, non disclosure of material fact)*, dalam membuat suatu perjanjian prinsip ini sangat penting karena menyangkut hak dan kewajiban tertanggung serta penanggung di lain pihak. Jika dicermati, prinsip ini adalah implementasi dari KUH Perdata pasal 1320 dan Pasal 1338. KUH Perdata pasal 1338 ayat (3) dan kepatutan KUH Perdata (Pasal 1339) dapat dilihat secara senafas dan *Hoge Raad* (H.R.) dalam putusan tanggal 11 Januari 1924 yang telah sependapat bahwa apabila hakim setelah menguji dengan kepatutan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹³⁴ Dengan demikian, dalam pelaksanaan perjanjian terjadi hubungan yang erat antara keadilan. Kepatutan dan kesusilaan dengan itikad baik. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1338 ayat (3), jika terjadi selisih pendapat tentang pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), maka hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan perjanjian, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Hal ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan perjanjian menurut kata-katanya akan bertentangan dengan itikad baik (apabila

¹³² *Ibid.*

¹³³ Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hal. 67.

¹³⁴ *Ibid.*

pelaksanaan menurut norma-norma kepatutan dan kesesuaian itulah yang dipandang adil). Hal ini bias dimengerti karena tujuan hukum adalah menjamin kepastian (ketertiban) dan menciptakan keadilan.¹³⁵ Berdasarkan asas itikad baik maka seluruh pencantuman klausula eksonerasi yang dibuat oleh PT. Global Dive harus didasari adanya itikad baik.

Keadilan dalam hukum itu menghendaki adanya kepastian, yaitu apa yang diperjanjikan harus dipenuhi karena janji itu mengikat sebagaimana undang-undang (KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1)). Sedangkan yang harus dipenuhi tersebut sesuai dengan kepatutan dan kesesuaian (KUH Perdata Pasal 1338 ayat (3) asas keadilan). Hakim berwenang mencegah suatu pelaksanaan perjanjian yang tidak asli, yaitu tidak sesuai dengan kepatutan dan kesesuaian.¹³⁶ Di negeri Belanda, bahwa hakim dengan memakai alasan itikad baik itu dapat mengurangi atau menambah kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam suatu perjanjian, adalah suatu hal yang sudah diterima oleh *Hoge Raad*. Namun, menurut Pengadilan Tertinggi di Nederland tersebut, hakim tidak dapat menyingkirkan atau menghapuskan sama sekali kewajiban-kewajiban yang secara tegas disanggupi dalam suatu perjanjian.¹³⁷

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.” Kebiasaan (*costum*) adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalub berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan undang-undang dan adat kebiasaan di suatu tempat disamping kepatutan. Atas dasar Pasal ini, kebiasaan ditunjuk sebagai

¹³⁵R. Subekti, *Op. Cit*, hal. 40

¹³⁶Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 100.

¹³⁷R. Subekti, *Loc. Cit*, hal. 42.

sumber hukum disamping undang-undang. Oleh karena itu, kebiasaan itu ikut menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian. Namun, adat kebiasaan tidak boleh menyimpang atau menyingkirkan undang-undang.¹³⁸ Asas itikad baik belum diterapkan dalam perjanjian ini. Hal ini terbukti dengan tidak adilnya bunyi dari pasal-pasal dalam perjanjian. Dimana pasal-pasal tersebut lebih banyak menguntungkan pihak PT. Global Dive daripada pihak calon murid. Maka penempatan klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian PT. Global Dive dan para calon murid tersebut adalah tidak dapat dibenarkan.



¹³⁸Abdulkadir Muhammad, *Loc Cit*, hal 101.

BAB IV

PENUTUP

5.1. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan seluruh latar belakang dan pembahasan diatas maka penulis memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1.1. Kesimpulan

1. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengandung arti kemauan para pihak untuk saling mengikatkan diri dan kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Konsensualisme mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi karena adanya kata sepakat atau kehendak yang bebas dari para pihak yang membuat perjanjian mengenai isi atau pokok perjanjian.¹³⁹ Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa :”*Semuaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Di dalam pasal tersebut dijumpai asas Konsensualisme yang terdapat pada kata “...*saya setuju dengan untuk mengikatkan diri dengan perjanjian ini...*”, yang menunjuk pada pasal 1320 KUH Perdata, terutama pada ayat (1) yaitu mereka sepakat mengikatkan dirinya. Dengan asas konsensualisme berarti perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat dari para pihak yang mengadakan perjanjian untuk saling mengikatkan dirinya. Konsensualisme, perjanjian itu lahir atau terbentuk pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak sehingga tidak diperlukan lagi bentuk formalitas lain. Akibatnya perjanjian yang terjadi karena kata sepakat tersebut, merupakan perjanjian yang bebas sehingga dapat lisan maupun tertulis. Dari dokumen perjanjian yang ditanda tangani

¹³⁹ Wiryono Projodikoro, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, hal. 21.

para pihak, di manaperjanjian ini sifatnya perjanjian baku yang telah disiapkan oleh pihak yang lebih kuat, yaitu PT. Global Dive maka dapat dipastikan isinya telah dirancang oleh pihak dan untuk keuntungan PT. Global Dive. Perjanjian yang mempunyai sifat baku tidak memberi peluang yang cukup bagi pihak yang lebih lemah untuk mengekspresikan kebebasan yang didasarkan asas kebebasan berkontrak guna melindungi kepentingannya sebagai pihak dalam perjanjian. Dari pasal-pasal yang ada dapat dilihat kebebasan untuk tercapainya kesepakatan tidak terjadi dengan berimbang, karena didominasi calon PT. Global Dive terhadap calon murid. Pada pasal yang mengatur hak dan kewajiban terlihat kepentingan pelaku usaha lebih mendapat perlindungan hukum dibanding dengan kepentingan calon murid.

2. Dalam suatu perjanjian sering kali terdapat adanya klausul yang tidak berimbang atau hanya melindungi salah satu pihak. Perjanjian PT. Global Dive dengan calon murid terdapat klausula baku yang jika diperhatikan klausula baku tersebut terdapat klausula ekosnerasi atau klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap resiko yang dihadapi oleh konsumen. Jika dilihat dari pasal-pasal perjanjian yang ada maka bisa dikatakan bahwa dalam suatu perjanjian harus memiliki itikad baik. Dalam KUH Perdata mengenai kepatutan (asas kepatutan) dituangkan dalam Pasal 1339 yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.¹⁴⁰ Dilihat dari prinsip *utmost good faith (concealment of material fact, non disclosure of material fact)*, dalam membuat suatu perjanjian prinsip ini sangat penting karena menyangkut hak dan kewajiban tertanggung serta penanggung di lain pihak. Maka untuk membuat suatu perjanjian, itikad baik adalah salah satu hal yang menjadi dasar untuk dapat melahirkan suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh PT. Global Dive ini dapat dikatakan tidak memiliki itikad baik, hal ini dapat dilihat dari

¹⁴⁰Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hal. 67.

pencantuman klausula eksonerasi dalam bentuk baku dalam perjanjian tersebut.

5.1.2. Saran

1. Untuk menghindari timbulnya sengketa di kemudian hari maka sebaiknya pelaku usaha dalam mencantumkan klausula baku sebaiknya tidak mencantumkan klausula eksonerasi ataupun klausula lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Dalam hal ini secara hukum pelaku usaha berkewajiban untuk menyampaikan mengenai resiko yang ditanggung dan fakta lain yang harus diketahui oleh calon tertanggung serta memandupengisian formulir aplikasi tersebut dengan jelas dan benar.
3. Saran kepada calon murid sebaiknya mempelajari terlebih dahulu mengenai akibat dari suatu perjanjian dan resiko-resiko yang timbul dengan menandatangani perjanjian tersebut.
4. Selama pelatihan senam berlangsung, maka pelaku usaha harus membantumemberikan nasehat, bimbingan dan pelatihan kepada calon murid, agar pada saat pembelajaran tersebut, baik calon murid dan pelatih senam tersebut tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Anson. Sir William Reynel, Anson's: *Law of Contract*, edited by Anthony Gordon Guest, 25th (centenary) ed., Oxford: Clarendon Press, 1979.

Aronstam. Peter, dalam Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

Ali. Moch. Chaidir, Achmad Samsudin, dan Mashudi, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cetakan ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1993.

Atiyah. Patrick Selim, *An Introduction to the Law of Contract*, 5th Edition, Amerika Serikat: Oxford University Press, 1995.

Badruzaman. Mariam Darus , *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

_____, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya* (Kumpulan Karangan), Bandung Alumni, 1981.

_____, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet.2, Bandung: Alumni, 2005.

Cheesemen. Henry R., *The Legal Environment of Business and Online Commerce*, 5th Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Fuady. Munir, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

Harahap. M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. 2, Bandung: Alumni, 1986.

- Khairandy. Ridwan, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Program Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004).
- Leder. Malcom dan Peter Shears, *Consumer Law*, 4th Edition, London, 1996.
National Association of Underwater Instructor, *NAUI Scuba Diver, United States of America: Better Business Forms*, 2000.
- Mertokusumo. Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Muhammad. Abdulkadir (b), *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- _____, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muljadi. Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- _____, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Edisi 1-3, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Buku Kedua)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Projodikoro. Wiryono, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung.
- Rahman. Hasanuddin, *Aspek-Aspek Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya bhakti, 1995.
- Rusli. Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Sabiq. Sayid, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam (Anashirul Quwwah Fil Islam)*, diterjemahkan oleh Haryono S. Yusuf, Jakarta: Intermedia, 1981.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006.

Stone. Richard *The Modern Law of Contract*, 5th Edition, London: Cavendish Publishing, 2003.

Subekti. R., *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, Jakarta: Internusa, 2005.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Edisi 1 Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

_____, dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie*, Edisi 1 Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Cet. 8, Bandung: Mandar Maju, 2000.

TERJEMAHAN:

H.C. Black, *Black's Law Dictionary*, 5th edition., St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1983.

William Statsky, *Legal Thesaurus/Dictionary*, 2nd reprint, st.paul, Minn: WestPublishing, 1986.

Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, 7th Edition, St. Paul: West Publishing, 1999.

David Schultz, *Encyclopedia of American Law*, New York: Fact On Filem Inc., 2002.

BAB:

Hatta. Sri Gambir Melati, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Bandung: Alumni, 2000.

DISERTASI:

Sjahdeiny, "*Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*", Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta, 1993.

MAKALAH /JURNAL:

Felix S. Soebagjo, "*Perkembangan Azas-azas Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis Selama 25 Tahun Terakhir*", makalah disampaikan dalam

Pertemuan Ilmiah Perkembangan Hukum Kontrak dalam Praktek Bisnis Indonesia, Jakarta: 18–19 Februari 1993.

Made Rawa Aryawan, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan kewenangan Hakim untuk Menilai Eksistensi Kontrak,” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 1, 2003.

Tuti Astuti, *Tanggung Jawab Perdata dalam Investasi Menurut Prespektif Hukum Perdata*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 25, No.1, Tahun 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ke-39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974 LNRI No. 1 Tahun 1974, TLNRI No. 3019.

_____, *Undang-undang Tentang Hukum Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, TLN. No. 42 Tahun 1999.

INTERNET:

[http://staff.ui.ac.id/internal/132161161/material/Seri3-Definisi dari Definisi Operasional. pdf](http://staff.ui.ac.id/internal/132161161/material/Seri3-Definisi%20Operasional.pdf), diakses pada tanggal 4 Maret 2011.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17529/3/Chapter%20II.pdf>., Diakses pada tanggal 16 April 2011.

www.plasa.com, diakses pada tanggal 23 Mei 2011.

<http://yudishtira.wordpress.com/2010/03/17/sejauhmana-kita-memahamiklausulabaku/>

<http://www.antarasumut.com/hukum-dan-kriminal/hukum/memahami-perjanjian-baku/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2011.

[http://andiayu.wordpress.com/2010/05/16/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha terhadapkonsumen/Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen](http://andiayu.wordpress.com/2010/05/16/hak-dan-kewajiban-pelaku-usaha-terhadapkonsumen/Hak%20dan%20Kewajiban%20Pelaku%20Usaha%20Terhadap%20Konsumen), diakses pada tanggal 1 Mei 2011.

[http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_asas%20kebebasan%20Oberkontrak_&id ent=1585](http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_asas%20kebebasan%20Oberkontrak_&id=ent=1585). diakses pada tanggal 22 April 2011.

RELEASE OF LIABILITY, WAIVER OF CLAIMS, EXPRESS ASSUMPTION OF RISK AND INDEMNITY AGREEMENT
PERJANJIAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN, PELEPASAN HAK TUNTUTAN, PERNYATAAN PENERIMAAN RESIKO DAN GANTI RUGI

PLEASE READ AND BE CERTAIN YOU UNDERSTAND THE IMPLICATION OF SIGNING
MOHON DIBACA DAN TELAH MEMAHAMI DENGAN BAIK IMPLIKASI DARI PENANDATANGANAN

EXPRES ASSUMPTION OF RISK ASSOCIATED WITH DIVING AND RELATED ACTIVITIES
PERNYATAAN PENERIMAAN RESIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYELAMAN DAN AKTIVITAS YANG RELEVAN

I, _____ do hereby affirm and acknowledge that I have been fully informed of the inherent hazard and risks associated with Snorkeling, Skin and/or Scuba Diving. I fully understand that these risks can lead to severe injury and even loss of life. I understand that diving operations may be conducted at a site that is remote from a recompression chamber and competent medical assistance. Nevertheless, I choose to proceed even in the absence of a recompression chamber and competent medical assistance. Additionally, I understand that there are also risks associated with dive travel, including, but limited to the possible injury or loss of life as a result of a dive boat accident, as well as travel to and from dive sites. Despite the potential hazards and dangers associated with the activity of diving, I wish to proceed and I freely accept and expressly assume all risk, dangers and hazards that may arise from diving activities which could result in personal injury, loss of life and property damage to me.

Saya, _____ dengan ini menegaskan dan mengakui bahwa saya telah menerima informasi tentang hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya dan resiko yang terkait dengan Snorkeling, Skin dan/atau scuba Diving. Saya memahami sepenuhnya bahwa resiko-resiko ini dapat mengakibatkan cedera yang parah dan bahkan kematian. Saya memahami bahwa operasi penyelaman mungkin dilakukan dari lokasi yang jauh dari recompression chamber dan bantuan kesehatan yang kompeten. Meskipun demikian, saya memilih untuk tetap melanjutkan bahkan dengan ketiadaan recompression chamber dan bantuan kesehatan yang kompeten. Lebih lanjut, saya mengerti bahwa terdapat resiko-resiko yang terkait dengan perjalanan menuju dan dari lokasi penyelaman, termasuk namun tidak terbatas pada kemungkinan cedera atau kematian sebagai akibat dari kecelakaan kapal dalam perjalanan ke dan dari lokasi penyelaman. Meskipun dengan potensi hal-hal yang menimbulkan bahaya dan bahaya yang terkait dengan kegiatan penyelaman, saya bermaksud untuk melanjutkan dan saya menerima tanpa tekanan dan menyatakan menerima segala resiko, bahaya dan hal-hal yang menimbulkan bahaya yang mungkin dapat timbul dari kegiatan penyelaman yang dapat menimbulkan cedera, kematian dan kerusakan barang milik saya.

RELEASE OF LIABILITY, WAIVER OF CLAIMS AND INDEMNITY AGREEMENT
PERJANJIAN PEMBEBASAN KEWAJIBAN, PELEPASAN HAK MENUNTUT DAN GANTI RUGI

In consideration of being allowed to participate in Snorkeling, Skin and/or Scuba Diving activities as well as the use of any of the facilities and the use of equipment of the below listed releasees, I hereby agree as follows:

Dalam rangka diijinkan untuk mengikuti kegiatan snorkelling, skin dan/atau scuba diving termasuk penggunaan dari setiap fasilitas dan penggunaan peralatan yang dinyatakan dibawah ini, saya dengan ini setuju sebagai berikut:

1. TO WAIVE AND RELEASE ANY AND ALL CLAIMS based upon negligence, active or passive with the exception of intentional, wanton or willful misconduct that I may have in the future against any of the following named person or entities (hereinafter referred to as Releasees)

1. MELEPASKAN HAK MENUNTUT DAN MEMBEBASKAN SETIAP DAN SELURUH TUNTUTAN berdasarkan kecerobohan, aktif maupun pasif dengan pengecualian dari maksud, kecerobohan atau tindakan salah yang disengaja yang mungkin saya lakukan dikemudian hari terhadap nama-nama berikut ini (untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima): NATIONAL ASSOCIATION OF UNDERWATER INSTRUCTORS (NAUI);

(Instructor/s/Instruktur) : JOHN E. SIDJABAT / DAVID SOUHUWAT
(Facilities/Fasilitas) : GLOBAL DIVE CENTER
(Others/Lain-lain) : Cahyo Wirawan

2. To release the Releasees, their officers, directors, representatives, agents and volunteers, from liability and responsibility, whatsoever, for any claim or causes of action that I, my estate, heirs executors or assigns may have for personal injury, property damage or wrongful death exception of gross negligence. By executing this document, I agree to hold the Releasees harmless for any injury or loss of life which may occur to me during Snorkeling, Skin and/or Scuba Diving activities and/or instruction.

2. Membebaskan Penerima, petugas mereka, direktur mereka, pegawai, perwakilan, agen dan sukarelawan, dari kewajiban dan tanggung jawab apapun, untuk tuntutan atau akibat-akibat dari tindakan yang saya, wasiat saya, eksekutor ahli waris atau orang yang ditunjuk atas cedera, kerusakan barang milik atau kematian yang tidak wajar yang timbul dari kegiatan Snorkeling, Skin and/or Scuba Diving baik yang disebabkan oleh kecerobohan secara aktif atau pasif dari Penerima atau sebaliknya dengan pengecualian dari kecerobohan. Dengan menandatangani dokumen ini, saya setuju untuk menjamin Penerima terbebas dari setiap cedera atau kematian yang mungkin dapat terjadi pada saya selama kegiatan dan/atau instruksi Snorkeling, Skin dan/atau Scuba Diving.

3. By entering into this agreement, I further agree that this Agreement shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the State of California United States of America.

3. Dengan menandatangani perjanjian ini, saya tidak bersandarkan pada setiap gambaran dan pernyataan dari Penerima, selain dari pada apa yang diatur dalam perjanjian ini. Selanjutnya saya setuju bahwa perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan hukum dari Negara Bagian California, Amerika Serikat.

4. If any provision of this release found to be unenforceable or invalid, that provision shall be severed from this contract. The remainder of this contract will then be construed as though the unenforceable provision had never been contained in this document.

4. Jika terdapat ketentuan dari pembebasan ini tidak dapat diterapkan, atau cacat hukum, maka ketentuan tersebut dianggap tidak ada. Ketentuan lainnya dalam kontrak ini tetap berlaku dan ketentuan yang tidak dapat diterapkan atau batal demi hukum tersebut dianggap tidak pernah dicantumkan.

I hereby declare that I am of legal age and am competent to sign this Agreement or, if not, that my parent or legal guardian shall sign on my behalf and that my parent or legal guardian is in complete understanding and concurrence with this agreement.

Saya dengan ini menyatakan bahwa saya telah cukup umur dan cakap hukum untuk menandatangani perjanjian ini atau, jika tidak, orang tua atau wali sah saya akan menandatangani perjanjian ini untuk saya, dan bahwa orang tua atau wali sah saya telah memahami sepenuhnya dan setuju dengan perjanjian ini.

I HAVE READ THIS AGREEMENT, I UNDERSTAND IT, I AGREE TO BE BOUND BY IT.

SAYA TELAH MEMBACA PERJANJIAN INI, SAYA MEMAHAMINYA, SAYA SETUJU UNTUK MENGIKATKAN DIRI DENGAN PERJANJIAN INI.

Signature of Participant/Tanda tangan peserta _____
Witness (Name)/Saksi (Nama) _____

Date/Tanggal _____
Signature/Tanda Tangan _____

Signature of Parent or Guardian if Participant is A Minor, and by their signature they, on my behalf release all claims that both they and I have.

Tanda tangan Orang Tua atau Wali jika Peserta masih di bawah umur, dan dengan tanda tangannya, mereka, atas nama saya melepaskan seluruh tuntutan yang baik mereka dan saya miliki.

(signature of parent or guardian if participant is a minor/tanda tangan orang tua atau wali jika peserta masih belum cukup umur)

Date/Tanggal _____

WAIVER REAFFIRMATION
PENEGASAN KEMBALI PELEPASAN HAK MENUNTUT

I HAVE READ THIS AGREEMENT, I UNDERSTAND IT, I AGREE TO BE BOUND BY IT.

SAYA TELAH MEMBACA PERJANJIAN INI, SAYA MEMAHAMINYA, SAYA SETUJU UNTUK MENGIKATKAN DIRI DENGAN PERJANJIAN INI.

Signature of Participant/Tanda tangan peserta _____ Date/Tanggal _____
Witness (Name)/Saksi (Nama) _____ Signature/Tanda Tangan _____

Signature of Parent Or Guardian if Participant is A Minor, and by their signature, they, on my behalf release all claims that both they end and I have.

Tanda tangan Orang Tua atau Wali jika Peserta masih di bawah umur, dan dengan tanda tangannya, atas nama saya melepaskan seluruh tuntutan yang baik mereka dan saya miliki

Date/Tanggal _____

(Parent Signature if participant is a minor/tanda tangan orang tua atau wali jika peserta masih belum cukup umur)

INSTRUCTOR/LEADER CONFIRMATION
KONFIRMASI INSTRUKTUR/PIMPINAN

I HAVE REVIEWED THIS AGREEMENT AND CONFIRM THAT IT HAS BEEN PROPERLY COMPLETED

SAYA TELAH MEMBACA PERJANJIAN INI, SAYA MEMAHAMINYA, SAYA SETUJU UNTUK MENGIKATKAN DIRI DENGAN PERJANJIAN INI.

MEDICAL HISTORY INFORMATION FORM
FORMULIR INFORMASI RIWAYAT KESEHATAN

MEDICAL HISTORY STATEMENT: I understand that skin and scuba diving are strenuous activities involving significant pressure change and that normal, healthy heart, lungs, ears and sinus are essential prerequisites for my safety and well-being. I hereby confirm that to the best of my knowledge my circulatory and respiratory systems and body air spaces are healthy and normal and that I have no severe emotional and neurological problem or communicable diseases. I understand that I need to seek unconditional approval for diving from a license a physician if I am uncertain as to my physical fitness for the rigors of diving.

PERNYATAAN RIWAYAT KESEHATAN: Saya memahami bahwa skin and scuba diving adalah kegiatan yang melelahkan yang meliputi perubahan tekanan yang besar dan bahwa wajar, jantung, paru-paru, telinga dan sinus yang sehat merupakan prasyarat yang penting bagi keamanan dan kesehatan saya. Dengan ini saya mengkonfirmasi bahwa menurut pengetahuan saya, sistem peredaran darah dan pefasan dan sinus saya sehat dan normal serta saya tidak memiliki penyakit kejiwaan yang parah atau penyakit syaraf atau masalah komunikasi. Saya memahami bahwa saya membutuhkan persetujuan tanpa syarat untuk penyelaman dan dokter yang memiliki ijin praktek jika saya tidak yakin atas kesehatan fisik saya bagi kekuatan fisik yang diperlukan bagi penyelaman.

Write **Y (Yes)** or **N (no)** next to all of the following, and explain under remarks, any **Y (Yes)** answers.

Tuliskan **Y (ya)** atau **T (tidak)** pada setiap item berikut dan berikan penjelasan pada jawaban **Y (ya)**.

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Behavioral Health problem
Masalah kesehatan perilaku | <input type="checkbox"/> Bronchitis
Bronchitis | <input type="checkbox"/> Glasses or Contact Lenses
Kacamata atau Lensa Kontak |
| <input type="checkbox"/> Claustrophobia
Phobia ruang tertutup | <input type="checkbox"/> Tuberculosis
TBC | <input type="checkbox"/> Dental Plates
Tambalan Gigi |
| <input type="checkbox"/> Agoraphobia
Phobia ruang terbuka | <input type="checkbox"/> Respiratory problems
Masalah system pernafasan | <input type="checkbox"/> Physical disability
Cacat Tubuh |
| <input type="checkbox"/> Migraine Headaches
Sakit kepala migrain | <input type="checkbox"/> Back Problems
Masalah punggung | <input type="checkbox"/> Serious injury
Cidera parah |
| <input type="checkbox"/> Epilepsy
Ayan | <input type="checkbox"/> Back/Spinal surgery
Operasi Punggung/Tulang belakang | <input type="checkbox"/> Over 40 years old
Lebih dari 40 tahun |
| <input type="checkbox"/> Ear or hearing problems
Masalah telinga atau pendengaran | <input type="checkbox"/> Diabetes
Kencing manis | <input type="checkbox"/> Hepatitis
Hepatitis |
| <input type="checkbox"/> Sinus trouble
Masalah sinus | <input type="checkbox"/> Ulcers
Usus | <input type="checkbox"/> HIV positive
HIV positif |
| <input type="checkbox"/> Severe hayfever
Demam tinggi | <input type="checkbox"/> Hernia
Henia | <input type="checkbox"/> Drug allergies
Alergi obat-obatan |
| <input type="checkbox"/> Heart trouble
Kelainan jantung | <input type="checkbox"/> Dizziness or fainting
Sakit kepala atau pingsan | <input type="checkbox"/> Regular medication
Pengobatan teratur |
| <input type="checkbox"/> High blood pressure
Darah tinggi | <input type="checkbox"/> Recent surgery
Pembedahan yang baru saja dilakukan | <input type="checkbox"/> Alcohol or drug abuse
Kecanduan alkohol atau obat-obatan terlarang |
| <input type="checkbox"/> Heart surgery
Pembedahan jantung | <input type="checkbox"/> Pregnant
Kehamilan | <input type="checkbox"/> Angina
Nyeri dada |
| <input type="checkbox"/> Hospitalized
Rawat inap | <input type="checkbox"/> Motion sickness
Mabuk laut, udara, atau sejenis | <input type="checkbox"/> Asthma
Asma |
| <input type="checkbox"/> Colostomy
Bedah Usus | <input type="checkbox"/> Rejected from any activity for medical reason
Larangan untuk aktivitas tertentu karena alasan kesehatan | |
| <input type="checkbox"/> Any medical condition not listed
Kondisi kesehatan lainnya yang tidak tercantum di atas | | |

List all medications you are presently taking
Cantumkan seluruh obat-obatan yang anda dipergunakan saat ini

I certify that the above information is correct to the best of my knowledge.

Saya menyatakan bahwa informasi di atas adalah benar menurut pengetahuan terbaik saya.

NAME OF PARTICIPANT/NAMA PESERTA _____

Date/Tanggal _____ SIGNATURE OF PARTICIPANT/TANDATANGAN PESERTA _____

Witness (Name)/Saksi (Nama) _____ Signature/Tandatangan _____

Signature of Parent or Guardian If Participant is A Minor, and by their signature they, on my behalf release all claims that both they and I have.

Tanda tangan Orang Tua atau Wali jika Peserta masih di bawah umur, dan dengan tanda tangannya, mereka, atas nama saya melepaskan seluruh tuntutan yang baik mereka dan saya miliki.

NAME OF PARENT/GUARDIAN/NAMA ORANGTUA/WALI _____

Date/Tanggal _____ SIGNATURE OF PARENT/GUARDIAN/TANDATANGAN ORANGTUA/WALI _____

If any time during your dive training your medical condition change notify your NAUI instructor immediately and complete a new NAUI medical history form for inclusion in your student file.

Jika kondisi kesehatan anda berubah pada setiap saat selama pelatihan selam beritahukan Instruktur NAUI anda dan Isi Formulir Riwayat Kesehatan NAUI yang baru untuk dimasukkan dalam arsip anda sebagai peserta pelatihan.

MEDICAL HISTORY REAFFIRMATION
PENEGASAN KEMBALI PELEPASAN HAK MENUNTUT

I certify that the above information is still correct to the best of my knowledge.

Saya menyatakan bahwa informasi di atas masih benar menurut pengetahuan terbaik saya.

Signature of Participant/Tanda tangan peserta _____ Date/Tanggal _____

Witness (Name)/Saksi (Nama) _____ Signature/Tanda Tangan _____ Date/tanggal _____

Signature of Parent Or Guardian If Participant Is A Minor, and by their signature, they, on my behalf release all claims that both they end and I have.

Tanda tangan Orang Tua atau Wali jika Peserta masih di bawah umur, dan dengan tanda tangannya, atas nama saya melepaskan seluruh tuntutan yang baik mereka dan saya miliki

_____ Date/Tanggal _____

(Obtaining reaffirmation signatures is appropriate when beginning open water training, for continuing education or following a prolonged interruption in training. A release of liability, waiver of claims, express assumption of risk and indemnity agreement and medical history form must be completed for each course).

(memperoleh tandatangan sebagai penegasan kembali adalah tepat saat mulai pelatihan open water, untuk kelanjutan pendidikan atau melanjutkan perpanjangan karena pelatihan yang terputus. Perjanjian pembebasan kewajiban, pelapasan hak untuk klaim, pernyataan penerimaan resiko dan ganti rugi dan formulir riwayat kesehatan harus diisi bagi setiap kursus).